

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**GAGASAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN INTERNASIONAL UNTUK
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM WARISAN BERSAMA UMAT
MANUSIA**

PENGUSUL:

Ketua Peneliti

AHMAD SYOFYAN,S.H.,M.H NIDN: 0023038206 SINTA ID: 6646041

Anggota Peneliti

MELLY AIDA,S.H.,M.HUM NIDN: 0025105903 SINTA ID: 6120410

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : **Gagasan Perusahaan Internasional Untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam Warisan Bersama Umat Manusia**

Manfaat sosial ekonomi :

Jenis penelitian : Penelitian Dasar

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Ahmad Syofyan, S.H.,M.H

b. NIDN : 0023038206

c. SINTA ID : 6646041

d. Jabatan Fungsional : Lektor

e. Program Studi : Ilmu Hukum

f. Nomor HP : 081311111023

g. Alamat Surel (email) : ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Melly Aida, S.H.,M.Hum

b. NIDN : 0025105903

c. SINTA ID : 6120410

d. Program Studi : Ilmu Hukum

Mahasiswa Terlibat (1)

a. Nama Lengkap : Orima Melati Davey

b. NPM : 2022011091

c. Program Studi : Magister Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : Orimadavey23@gmail.com

Jumlah alumni yang terlibat : 1 (satu) Orang

Jumlah staf yang terlibat : 1 (satu) Orang

Lokasi kegiatan : Bandar Lampung, Bandung dan Jakarta

Lama kegiatan : 6 (enam) Bulan

Biaya Penelitian : Rp. 25.000.000,-

Sumber dana : DIPA BLU Univ. Lampung

Bandar Lampung 28 September 2022



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti

Ahmad Syofyan, S.H.,M.H.
NIP 198203232009121003

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.
NIP. 19650510199303200



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Urgensi/ Keutamaan Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Overview Prinsip <i>Common Heritage of Mankind</i> (Warisan Bersama Umat Manusia)	10
2.1.1 Warisan Bersama Umat Manusia dan Hukum Laut.....	12
2.1.2 Warisan Bersama Umat Manusia dan Hukum Antariksa.....	21
2.2 Definisi Sumber Daya Alam.....	24
2.3 Teori Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	26
2.4 Hubungan Hukum Antara Pihak Dalam Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi dan Eksplorasi.....	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Pendekatan Masalah	30
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	31
3.4 Pembagian Tugas Tim Peneliti.....	32
3.5 Indikator Pencapaian.....	34
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Urgensi Pembentukan Perusahaan Internasional Pengelola Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia Oleh Organisasi Internasional.....	35
4.1.1 ISA dan Entreprenur.....	35
4.1.2 Diskursus Pembentukan Perusahaan Internasional Sebagai Pengelola Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia di Ruang Angkasa	42
4.1.3 Model Perusahaan Internasional Sebagai Pengelola Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia.....	49

4.2 Konsep Ideal Pengelolaan Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia Oleh Perusahaan Internasional Menurut Hukum Internasional.....	53
4.2.1 Potensi Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia di Ruang Angkasa dan Dasar Laut.....	53
4.2.2 Perluasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia Melalui Satu Organisasi Internasional.....	57
4.2.3 Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia Untuk Kesejahteraan Umat Manusia.....	60
BAB 5 KESIMPULAN.....	69
REFERENSI	71

RINGKASAN

Komunitas internasional telah mengembangkan beberapa jenis rezim hukum untuk mengatur sumber daya alam. Salah satunya adalah mengakui laut dan ruang angkasa sebagai “*Common Heritage of Mankind (CHM)*” atau warisan bersama umat manusia, konsep di mana semua *entity* dapat mengelola sumber daya alam yang ada di dunia dan harus berbagi manfaat dari eksploitasi yang dilakukannya kepada *entity* yang tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tingginya keterampilan dan biaya yang dibutuhkan untuk terlibat dalam eksplorasi dan eksploitasi SDA ruang angkasa dan dasar laut menyebabkan kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan terbatas pada beberapa negara tertentu. Antusiasme mengenai 'kekayaan tak terukur' yang dapat dihasilkan oleh penambangan luar angkasa dan dasar laut internasional, serta potensi pengembangan ekonomi, membuat Hukum Internasional harus memastikan semua Negara, terutama Negara berkembang mendapat manfaat dari kegiatan yang dilakukan sehingga kawasan dan sumber daya mineralnya dideklarasikan sebagai warisan bersama umat manusia.

Penelitian ini akan mengeksplorasi konsep pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam milik bersama yang dilakukan oleh perusahaan internasional di rezim Warisan bersama Umat Manusia. Penelitian ini menyentuh aspek yang berbeda dari penelitian sebelumnya, mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi itu sendiri, dengan berusaha menganalisis perlunya pembentukan manajemen perusahaan dan otoritas internasional untuk mengelola kegiatan eksploitasi sumber daya warisan bersama. Maka tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menemukan dan merumuskan urgensi pembentukan perusahaan pengelola; dan menemukan dan merumuskan konsep yang baik untuk mengelola hasil aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh organisasi internasional pada rezim Warisan bersama Umat Manusia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melalui pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pencarian data berupa bahan hukum primer dan sekunder serta tersier, data-data yang dikumpulkan bersumberkan pada bahan pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

Rencana dalam penelitian ini adalah untuk menemukan dan merumuskan secara deskripsi serta mengkaji yaitu : urgensi pembentukan perusahaan pengelola hasil sumber daya warisan bersama; dan menemukan dan merumuskan konsep yang baik untuk mengelola hasil aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh organisasi internasional pada rezim Warisan bersama Umat Manusia. Pada pembahasan ini konsep menentukan kriteria yang menjadi alat untuk menemukan unsur-unsur yang dipakai untuk menentukan unsur-unsur urgensi dibuatnya perusahaan internasional oleh organisasi internasional. Perusahaan internasional sebagai pelaku usaha harus memiliki gagasan untuk mengelola ruang bersama yang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi olehnya. Gagasan tersebut dalam Statuta Internasional dapat menjadi dasar untuk menambahkan suatu norma baru dalam hukum internasional.

Kata Kunci: Warisan Bersama Umat Manusia, Dasar Laut Internasional, Ruang Angkasa, Perusahaan Internasiona

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunitas internasional telah mengembangkan beberapa jenis rezim hukum untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam, salah satu rezim tersebut ialah *Common Heritage of Mankind* (CHM) atau Warisan Bersama Umat Manusia (Warisan Bersama).¹ Warisan bersama adalah rezim hukum internasional yang mewakili gagasan bahwa elemen global tertentu yang dianggap bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan tidak boleh dieksploitasi secara sepihak oleh negara atau warga negaranya, atau perusahaan, atau oleh entitas lain, melainkan harus dieksploitasi di bawah pengaturan atau rezim internasional.² Sumber daya alam tertentu yang dipandang dalam hukum internasional sebagai warisan bersama saat ini adalah sumber daya dasar laut internasional (*international seabed*), dan sumber daya luar angkasa, bulan, dan benda langit lainnya (*outer space, including the moon and other celestial bodies*).

Gagasan bahwa satu atau lebih ruang global harus dianggap sebagai “Warisan Bersama Umat Manusia” bukanlah hal baru. Pada tahun 1967, ketika Duta Besar Malta untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Arvid Pardo, mengajukan proposalnya kepada Komite Pertama Majelis Umum PBB yang menyerukan agar dasar laut dalam di luar yurisdiksi nasional dan sumber daya yang terkandung di dalamnya dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia, Rancangan Konstitusi Dunia Tahun 1948 (*Draft of a World Constitution 1948*) telah menetapkan bahwa Bumi dan sumber dayanya harus menjadi milik bersama umat manusia, dan dikelola untuk kebaikan bersama.³ Jejak Warisan Bersama juga

¹ John E. Noyes, “The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future,” *Denver Journal of International Law & Policy* 40, no. 1 (2011): 447–48.

² Klaus Bosselmann et al., “The Law and Politics of Sustainability,” *Berkshire Publishing Group* 3 (2010): 64–69.

³ Ian Brownlie, “Legal Status of Natural Resources in International Law (Some Aspects),” *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*. 162 (1979): 94, https://doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789028605305_02.

ditemukan di Perjanjian Luar Angkasa 1967 (*The Outer Space Treaty* 1967) yang mengatur eksplorasi negara dan penggunaan luar angkasa, bulan, dan benda langit lainnya. Meskipun demikian, prinsip Warisan Bersama baru mendapatkan banyak perhatian ketika Konferensi Perdamaian Dunia melalui Hukum 1967 (*World Peace through Law Conference* 1967) menyebut laut lepas sebagai “warisan bersama umat manusia” dan menyatakan bahwa dasar laut harus tunduk pada yurisdiksi dan kontrol PBB.

Di bawah hukum internasional, negara-negara mengendalikan perairan dalam jarak dua ratus mil dari pantai mereka. Di luar itu, lautan dan segala isinya dianggap sebagai warisan bersama umat manusia. Wilayah ini, yang mencakup hampir seratus juta mil persegi dasar laut, disebut oleh *International Seabed Authority* (ISA)⁴ sebagai Kawasan (*The Area*). Sumber daya yang tersebar di seluruh kawasan adalah kekayaan besar yang secara resmi dikenal sebagai mineral-mineral, yakni nodul polimetalik, terdiri dari lapisan bijih yang telah terbentuk di sekitar puing-puing laut. Diperkirakan bahwa, secara kolektif, nodul di dasar lautan mengandung enam kali lebih banyak kobalt, tiga kali lebih banyak nikel, dan empat kali lebih banyak logam tanah daripada di darat. Mereka mengandung telurium enam ribu kali lebih banyak, logam yang bahkan lebih langka daripada tanah di daratan.⁵ Ruang angkasa, bulan, dan asteroid juga mengandung keragaman mineral, gas, dan air yang kaya yang dapat digunakan untuk menyediakan bahan mentah, energi, bahkan sumber pangan untuk menopang kehidupan manusia dan memungkinkan eksplorasi lebih jauh ke luar angkasa.⁶

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (*natural resources*) telah mencapai ruang angkasa dan dasar laut internasional. Penemuan potensi sumber daya mineral di ruang angkasa pertama ditandai dengan peluncuran satelit Sputnik

⁴ Badan antar-pemerintahan yang berbasis di Kingston, Jamaika, yang didirikan untuk mengorganisir, meregulasi dan mengendalikan seluruh kegiatan terkait mineral di wilayah dasar laut internasional di luar batas yurisdiksi nasional sebuah wilayah yang berada di sebagian besar samudra dunia. Organisasi tersebut didirikan lewat Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁵ Elizabeth Kolbert, “The Deep Sea Is Filled with Treasure, but It Comes at a Price,” *Newyorker Magazine*, 2021.

⁶ “Resources in Space: A Universe of Potential,” Space Agency Public, 2020.

I, milik Uni Sovyet (Rusia), tahun 1957. Sejak itu, ruang angkasa yang dulunya kosong, mulai diisi dengan berbagai benda-benda angkasa (*space objects*), yang semakin hari semakin banyak memenuhi ruang angkasa dengan fungsi, tujuan yang beraneka ragam serta "*life time*" yang bervariasi oleh negara-negara berteknologi tinggi, terutama Amerika Serikat dan Rusia. Bersamaan dengan mulainya kegiatan pemanfaatan ruang angkasa, muncul pula peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur mengenai kegiatan pemanfaatan ruang angkasa tersebut. Bermula dari resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian melahirkan "*Outer Space Treaty 1967*" (OST) dan penjabarannya dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan/atau konvensi-konvensi internasional.⁷

Sementara kawasan kegiatan pemanfaatan dasar laut internasional pertama kali ditemukan dalam Ekspedisi *Challenger* pada tahun 1873, di mana sejumlah besar bijih logam ditemukan di perairan Pasifik utara. Wilayah dasar laut internasional terletak di wilayah laut lepas yang tidak ada kedaulatan negara atasnya. Sulitnya akses menuju kawasan ini menimbulkan biaya yang cukup besar untuk upaya eksploitasi, sehingga eksploitasi kawasan ini tidak hanya mengandalkan negara tetapi juga perusahaan tambang skala besar. Sejak penemuan itu, dalam kurun waktu 1970-1980, beberapa perusahaan pertambangan mulai melirik potensi ekonomi pertambangan dasar laut. Rezim dasar laut internasional dalam kerangka hukum maritim internasional dikenal setelah UNCLOS 1982 mulai berlaku, tepatnya pada 16 November 1994,⁸ ketika PBB mulai membahas Amandemen Hukum Jenewa Konvensi Laut tahun 1958. Kerangka peraturan terkait dasar laut internasional dimasukkan dalam Bab XI UNCLOS 1982.

Tingginya keterampilan dan biaya yang dibutuhkan untuk terlibat dalam eksplorasi dan eksploitasi SDA ruang angkasa dan dasar laut menyebabkan kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan terbatas pada beberapa negara tertentu. Beberapa perusahaan pertambangan besar yang saat itu berdomisili di negara maju mulai melakukan investasi besar-besaran untuk memanfaatkan manfaat dari sumber

⁷ Jeremy L. Zell, "Putting A Mine on The Moon: Creating an International Authority to Regulate Mining Rights in Outer Space," *Minn. J. Int'l L.* 15 (2006): 489-494.

⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014).

daya yang ada di wilayah tersebut. Antusiasme mengenai 'kekayaan tak terukur' yang dapat dihasilkan oleh penambangan luar angkasa dan dasar laut internasional, serta potensi pengembangan ekonomi, membuat Hukum Internasional harus memastikan semua Negara, terutama Negara berkembang mendapat manfaat dari kegiatan yang dilakukan sehingga kawasan dan sumber daya mineralnya dideklarasikan sebagai warisan bersama umat manusia. Fakta bahwa eksplorasi dan eksploitasi hanya dilakukan oleh beberapa negara tertentu dan kekhawatiran bahwa eksploitasi sumber daya yang tersedia di ruang angkasa akan didominasi oleh kelompok negara-negara maju terpilih, menyebabkan pembentukan perjanjian yang menyatakan bahwa tidak ada negara yang boleh mengambil bagian dari ruang atau benda langit atau dasar laut internasional dengan klaim kedaulatan melalui penggunaan, hunian ataupun dengan cara lain.⁹

Akibat penerapan prinsip warisan bersama, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di wilayah ruang angkasa dan dasar laut tidak dapat sepenuhnya berorientasi ekonomi; namun juga harus memperhatikan norma kebersamaan agar pemanfaatannya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan kemanusiaan. Prinsip Warisan Bersama dihadirkan sebagai jawaban atas keterbatasan kerangka hukum yang berlaku dan sebagai landasan inovatif dan adil untuk menangani wilayah di luar yurisdiksi nasional. Prinsip tersebut kemudian dimasukkan ke dalam instrumen *soft law* dan perjanjian yang tidak hanya berurusan dengan dasar laut dalam tetapi juga dengan luar angkasa.¹⁰ Tujuannya adalah untuk menggantikan konsep hukum kebebasan laut (*freedom of the high seas*) yang sudah ketinggalan zaman dengan menyatakan wilayah laut sebagai milik bersama internasional¹¹. Dengan adanya prinsip Warisan Bersama, ruang laut dan udara, dan sumber dayanya akan menjadi milik bersama yang tidak dapat dimiliki oleh negara-negara di luar batas tertentu. Sebagai milik bersama itu ruang tersebut akan terbuka untuk komunitas internasional (negara-negara), tetapi penggunaannya akan tunduk pada

⁹ Cherian, Jijo George, and Job Abraham, "Concept of Private Property in Space-an Analysis," *J. Int'l Com. L. & Tech.* 2 (2007): 211.

¹⁰ Karin Mickelson, "Common Heritage of Mankind as a Limit to Exploitation of the Global Commons," *The European Journal of International Law* 30, no. 2 (2019).

¹¹ Area dengan sumber daya alam yang signifikan yang diakui berada di luar batas yurisdiksi nasional negara berdaulat dikenal sebagai milik bersama internasional.

administrasi dan manajemen internasional untuk kebaikan bersama seluruh umat manusia.

Administrasi hak eksploitasi mengenai sumber daya mineral yang merupakan bagian dari warisan bersama menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan sumber daya hasil temuan eksplorasi tersebut. Secara khusus, diperdebatkan apakah hak eksploitasi mengenai kekayaan mineral laut dalam harus dikelola secara terpusat dan apakah hak tersebut harus ditambang oleh perusahaan pertambangan internasional (*International Mining Enterprise*) atau tunduk pada eksploitasi oleh perusahaan pertambangan publik atau privat (swasta). Kompromi yang akhirnya dicapai dalam UNCLOS adalah pembentukan badan internasional – ISA (selanjutnya disebut Otorita) untuk mengelola hak eksploitasi¹². UNCLOS selanjutnya mempertimbangkan pembentukan operasi pertambangan internasional yang disebut Perusahaan (selanjutnya disebut *Enterprise*)¹³ – sementara tidak melarang juga kegiatan penambangan oleh perusahaan negara (*State Enterprise*) dan perusahaan komersial (*Commercial Enterprises*).¹⁴

Sementara prospek penambangan dasar laut telah menjadi bagian dari domain ilmiah, hukum dan budaya untuk waktu yang lama, bersama dengan pandangan teknis, hukum dan lingkungan tentang masalah ini, ada juga yang kritis terhadap pembangunan dasar laut dan bagaimana hal itu akan berkembang. Jelas bahwa *Enterprise*, sebagai operator pertambangan internasional yang dibentuk Otorita, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di Kawasan secara langsung, sesuai dengan pasal 153 ayat 2 (a) UNCLOS, maupun pengangkutan, pengolahan dan pemasaran mineral-mineral yang dihasilkan dari Kawasan. Namun, belum ada peraturan yang dibuat tentang bagaimana pengelolaan resmi sumber daya alam yang dihasilkan dari pertambangan oleh *Enterprise* sebagai kontraktor untuk mencapai misi pengelolaan warisan bersama yang berdedikasi.

¹² Pasal 156 UNCLOS.

¹³ Pasal 158 ayat 2 UNCLOS.

¹⁴ Isabel Feichtner, "Mining for Humanity in the Deep Sea and Outer Space: The Role of Small States and International Law in the Extraterritorial Expansion of Extraction.," *Leiden Journal of International Law* 32 (2019): 255–274, <https://doi.org/10.1017/S0922156519000013>.

Sementara dasar laut internasional melalui salah satu *chapter* di UNCLOS 1982 memberi regulasi yang jelas mengenai badan yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi dasar laut, ruang angkasa tidak memiliki peraturan yang serupa. Meskipun *Outer Space Treaty* menyatakan konsep CHM nya dalam Perjanjian terkait aktivitas negara di bulan dan benda antariksa lainnya, *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies* atau Moon Treaty (Kesepakatan Bulan) yang dibuat PBB tahun 1979, perjanjian ini tidak mengatur siapa yang memiliki otoritas untuk pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi jika proyek itu memungkinkan dilakukan. Dokumen itu menyatakan dua prinsip penting, yaitu benda luar angkasa harus digunakan untuk tujuan yang damai serta bulan dan sumber dayanya adalah warisan bersama untuk seluruh umat manusia¹⁵, namun pernyataan saja tidak cukup, tetapi sebuah badan atau otorita internasional harus dibentuk untuk mengelola eksploitasi setiap sumber daya yang ada.

Problematika lain terhadap kegiatan eksploitasi pemanfaatan SDA terletak pada susunan kata dalam Pasal 4 *Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries* yang menyatakan bahwa kerjasama internasional harus dilakukan dengan cara-cara yang dianggap paling efektif dan tepat oleh negara-negara yang bersangkutan, termasuk antara lain pemerintah dan non-pemerintah; komersial dan non komersial; global, multilateral, regional atau bilateral; dan kerjasama internasional antar negara di semua tingkat pembangunan. Pasal tersebut memberi Negara kemampuan untuk memilih cara yang paling efektif dan tepat yang mungkin komersial, non-komersial, pemerintah, maupun non-pemerintah, yang berarti penambangan sumber daya di luar angkasa dapat dilakukan oleh perusahaan swasta, sesuai dengan tujuan luas dari perjanjian bulan. Dengan kata lain, Negara dapat mendelegasikan fungsi-fungsi tertentu kepada badan-badan swasta, yang berkaitan dengan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, dan dikhawatirkan, perusahaan swasta memiliki

¹⁵ Pasal 11 *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies* (adopted December 5, 1979, entered into force July 11, 1984).

orientasi ekonomi alih-alih memberikan kemanfaatan hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada masyarakat internasional berdasarkan prinsip warisan bersama.

Dua regulasi rezim CHM dalam perjanjian internasional tidak sama sekali menyentuh mengenai bagaimana konsep pengelolaan usaha pertambangan yang baik oleh perusahaan, sementara industri pertambangan menghadirkan sejumlah tantangan yang memerlukan pendekatan khusus karena kegiatan tersebut memiliki dampak lingkungan yang serius. Pertambangan memiliki dampak lingkungan yang tidak dapat dihindari dan secara intrinsik tinggi yang membutuhkan pengelolaan yang sangat hati-hati. Tindakan ceroboh oleh beberapa perusahaan pertambangan dapat memicu penentangan luas terhadap pertambangan dalam segala bentuknya, yang pada gilirannya berkontribusi pada penundaan proyek, pembengkakan biaya dan, dalam kasus ekstrim, ketidakmampuan untuk melanjutkan produksi. Tidak adanya badan atau otorita semacam ISA pada rezim ruang angkasa dan belum adanya peraturan yang dibuat tentang bagaimana pengelolaan resmi sumber daya alam yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut internasional dan ruang angkasa, menghasilkan pandangan *skeptis* tentang misi mencapai pengelolaan warisan bersama yang berdedikasi untuk kepentingan bersama umat manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini akan mengeksplorasi konsep pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam milik bersama yang dilakukan oleh perusahaan internasional di rezim Warisan bersama Umat Manusia. Penelitian ini menyentuh aspek yang berbeda dari penelitian sebelumnya, mengenai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi itu sendiri, dengan berusaha menganalisis perlunya pembentukan manajemen perusahaan dan otoritas internasional untuk mengelola kegiatan eksploitasi sumber daya warisan bersama. Hal kebaruan dalam penelitian ini adalah, peneliti hendak menawarkan rekomendasi pembentukan badan internasional untuk mengelola eksploitasi setiap sumber daya, baik dasar laut maupun ruang angkasa, sehingga perlu adanya pengaturan di dalam aturan internasional yang telah berlaku saat ini untuk adanya pengaturan dan gagasan perusahaan pada rezim dasar laut dan otorita internasional

pada rezim ruang angkasa dalam mengelola sumber daya tertentu sebagai aturan baru ke dalam hukum internasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai latar belakang sejarah rezim warisan bersama baik di dasar laut maupun ruang angkasa, tinjauan singkat tentang Perjanjian yang saat ini berlaku, dan prinsip-prinsip yang dipakai dalam hukum internasional. Di mana dari pembahasan tersebut penelitian ini dapat memberikan pertimbangan alasan yang mendasari gagasan penelitian. Bagian substantif dari makalah ini pada gilirannya berkaitan dengan interpretasi Perjanjian dan hukum Internasional yang menekankan pada tantangan mengenai pendirian perusahaan dan pembentukan otorita pada masing-masing rezim, sementara juga memperhitungkan kebutuhan, kelayakan dan kemungkinan kerja sama yang adil antara negara dan pihak swasta.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Pembentukan Perusahaan Internasional Pengelola Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia Oleh Organisasi Internasional?
2. Bagaimana Konsep Ideal Pengelolaan Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia Oleh Perusahaan Internasional Menurut Hukum Internasional?

1.3 Tujuan Khusus

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menemukan dan merumuskan urgensi pembentukan perusahaan pengelola hasil aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh organisasi internasional pada rezim Warisan bersama Umat Manusia.
2. Untuk menemukan dan merumuskan konsep yang baik untuk mengelola hasil eksploitasi sumber daya oleh perusahaan pada rezim Warisan bersama Umat Manusia Menurut Hukum Internasional.

1.4 Urgensi/ Keutamaan Penelitian

Urgensi Penelitian ini dilakukan adalah mengidentifikasi dan memformulasikan unsur-unsur hak dan kewajiban perusahaan internasional dalam kegiatannya sebagai pelaku usaha dalam aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam warisan bersama umat manusia sehingga dibutuhkan kehadirannya dalam perspektif hukum internasional.

Beberapa Penelitian terkait tanggung jawab negara atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ruang warisan bersama umat manusia telah banyak menjadi acuan dalam hal terjadinya akibat-akibat buruk pada lingkungan hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, akan tetapi seyogyanya tidak hanya tanggung jawab negara sebagai sponsor yang disorot dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, namun gagasan dalam pengelolaan dampak dan hasil yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut oleh perusahaan sebagai pelaku usaha juga harus diperhatikan lebih lanjut. Belum jelasnya standar dalam penetapan mengenai bagaimana perusahaan swasta memfasilitasi dampak dari kegiatannya menurut hukum internasional, maka penelitian ini diharapkan untuk dapat mengkaji lebih lanjut urgensi gagasan pembentukan perusahaan/badan/otorita internasional serta memformulasikan jenis gagasan seperti apa yang dapat dimasukkan kedalam aturan hukum internasional yang telah ada.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Overview Prinsip *Common Heritage of Mankind* (Warisan Bersama Umat Manusia)

'Warisan bersama umat manusia' atau *Common Heritage of Mankind* (selanjutnya disebut prinsip warisan bersama) adalah prinsip hukum dalam hukum internasional yang memberikan kerangka umum tanggung jawab universal untuk perlindungan hukum dan lingkungan yang berkelanjutan. Prinsip ini menyatakan bahwa luar angkasa dan seluruh benda angkasa adalah warisan bersama umat manusia sehingga harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia, serta menetapkan hubungan erat antara hukum ruang angkasa dan laut serta hukum-hukum yang mengatur wilayah di luar yurisdiksi nasional, seperti laut lepas, dasar laut dalam, bahkan Antartika.¹⁶

Pembahasan hukum CHM dimulai dari pidato duta besar Malta, Arvid Pardo, di PBB pada tahun 1967. Dalam pidato ini ia mengusulkan agar dasar laut dan dasar laut di luar yurisdiksi nasional dipertimbangkan sebagai CHM. Pidato tersebut adalah peristiwa penting yang memicu negosiasi Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III) dan perkembangan hukum lainnya yang kemudian membuat Arvid Pardo mendapatkan gelar “bapak hukum laut.” Dalam konvensi tersebut Arvid Pardo menyatakan¹⁷:

“traditionally, international law has been essentially concerned with the regulation of relations between states. In ocean space, however, the time has come to recognize as a basic principle of international law the overriding common interest of mankind in the preservation of the quality of marine environment and in the rational and equitable development of its resources lying beyond national jurisdiction.”

¹⁶ Kemal Baslar, *The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law.*, Kluwer Law International (Martinus Nijhoff Publisher, 1997).

¹⁷ Elisabeth Mann Borgese, *Arvid Pardo (1914–1999): In Memoriam.* In *Elisabeth Mann Borgese et Al., Eds., Ocean Year* (University of Chicago Press, 2000).

Pernyataan Pardo tersebut mengandung dua hal utama, pertama lingkungan dasar laut harus dimanfaatkan hanya untuk tujuan damai; kedua, seharusnya tidak ada klaim yurisdiksi nasional atas dasar laut. Inti dari prinsip CHM adalah tanggung jawab manusia untuk merawat dan melindungi lingkungan, di mana manusia menjadi bagiannya, untuk generasi sekarang dan mendatang.

Masyarakat internasional telah sepakat bahwa tanggung jawab atas warisan bersama umat manusia ini adalah tanggung jawab bersama atau tanggung jawab internasional. Sehingga konsep warisan bersama menciptakan pertanggungjawaban bersama (*common responsibility*). Tanggung jawab bersama merupakan kewajiban yang ditanggung oleh dua atau lebih negara untuk melindungi kekayaan lingkungan (*environmental resources*), mengambil tindakan yang sesuai dengan karakteristik dan alam, lokasi fisik maupun kemanfaatan sejarah dari kekayaan lingkungan tersebut. Kekayaan alam sebagai kekayaan lingkungan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara, atau kekayaan yang dibagi bersama, atau subjek dari kepentingan hukum bersama, atau merupakan tidak dimiliki oleh negara manapun. Pertanggungjawaban bersama dapat diterapkan terhadap kekayaan yang tidak dimiliki oleh siapapun atau kekayaan yang berada dalam wilayah yurisdiksi eksklusif suatu negara.

Tidak ada definisi CHM yang ringkas dan disepakati sepenuhnya. Fitur-fiturnya tergantung pada rincian rezim yang menerapkannya atau ruang/sumber daya yang diterapkannya. Tidak ada negara atau orang yang dapat memiliki ruang atau sumber daya warisan bersama (prinsip nonappropriasi). Mereka dapat digunakan tetapi tidak dimiliki, karena mereka adalah bagian dari warisan internasional (warisan) dan oleh karena itu milik semua umat manusia. Prinsip ini melindungi kepentingan bersama internasional dari perluasan klaim yurisdiksi. Ketika CHM berlaku untuk wilayah dan sumber daya dalam yurisdiksi nasional, pelaksanaan kedaulatan tunduk pada tanggung jawab tertentu untuk melindungi kebaikan bersama. Penggunaan warisan bersama harus dilakukan sesuai dengan sistem manajemen koperasi untuk kepentingan seluruh umat manusia, yaitu untuk kebaikan bersama.

Prinsip warisan bersama telah ditafsirkan sebagai jenis hubungan perwalian untuk perlindungan eksplisit kepentingan kemanusiaan, daripada kepentingan negara atau entitas swasta tertentu. Harus ada pembagian keuntungan yang aktif dan adil (termasuk keuangan, teknologi, dan ilmiah) yang diperoleh dari CHM. Prinsip ini memberikan dasar untuk membatasi keuntungan komersial publik atau swasta dan memprioritaskan distribusi kepada orang lain, termasuk negara berkembang (keadilan intragenerasi antara generasi manusia saat ini). CHM akan dicadangkan untuk tujuan damai (mencegah penggunaan militer). CHM harus ditransmisikan ke generasi mendatang dalam kondisi yang secara substansial tidak rusak (perlindungan integritas ekologis dan kesetaraan antar generasi antara generasi manusia sekarang dan mendatang).

2.1.1 Warisan Bersama Umat Manusia dan Hukum Laut

Laut dalam dan dasar laut telah menjadi bagian darinya bahkan menjadi ruang lingkup pertama dari konsep tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Majelis Umum PBB pada tahun 1967 yang menyatakan bahwa laut dalam dan dasar laut merupakan warisan bersama umat manusia. Dan hingga saat ini laut dalam dan dasar laut masih tetap menjadi bagian dari warisan bersama umat manusia yang berarti setiap manusia bebas melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah laut internasional dan memiliki tanggungjawab bersama untuk mengawasi dan menjaga wilayah tersebut dari kerusakan.

Dasar laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional berada dalam posisi istimewa *vis-à-vis* sebagian besar kesamaan global karena tunduk pada rezim hukum istimewa yang ditetapkan oleh Bab XI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/ LOSC* atau Konvensi) sebagaimana diamandemen oleh Perjanjian 1994 Berkaitan dengan Pelaksanaan Bab XI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (IA). Pusat rezim Bab XI adalah Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA atau Otoritas) yang didirikan sebagai organisasi independen untuk mengatur penggunaan sumber daya mineral di dasar laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional. Sementara negara pantai mempertahankan yurisdiksi atas mineral di

landas kontinen mereka, ISA memiliki kompetensi eksklusif sehubungan dengan mineral di 'Area' yaitu, 'dasar laut dan dasar laut serta tanah di bawahnya, di luar batas yurisdiksi nasional. Semua negara pihak LOSC adalah anggota ipso facto dari Otorita. Yang terpenting, Pasal 136 LOSC menyatakan bahwa 'Kawasan dan sumber dayanya adalah warisan bersama umat manusia.' Dalam menjalankan perannya, ISA diberi mandat untuk mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di Kawasan atas nama seluruh umat manusia. 'Kegiatan di Kawasan' adalah istilah yang didefinisikan sebagai 'semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada sumber daya Kawasan.

Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan laut sebagai CHM, mendefinisikan dan mengalokasikan wewenang atas zona maritim yang penting (misalnya laut teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksklusif, *High Seas*, batas kontinental, dan dasar laut yang dalam). Perjanjian itu membahas batas-batas laut teritorial, bagian atas dan bawah laut, navigasi dan transit internasional melalui berbagai zona, serta konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati. Konvensi Hukum Laut 1982 juga memasukan kode etik yang difokuskan pada perlindungan sumber daya yang digunakan untuk tujuan damai, tanggung jawab untuk kepatuhan, kerja sama dan bantuan teknis, dan tanggung jawab untuk kerusakan. Pada intinya, kontrol yurisdiksi bagian dari lautan dialokasikan oleh perjanjian untuk negara-negara pesisir. Negara pesisir ini dibutuhkan mengatur dengan cara yang menjamin integritas lingkungan dan pemanfaatan optimal sumber daya hidup lautan. Penandatanganan juga diminta untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat melalui pengadilan atau pengadilan yang dipilih.¹⁸

Pelaksanaan perjanjian dicapai melalui penggunaan beberapa organisasi internasional yang berhubungan dengan pengaturan multilateral yang berbeda. Sebagai contoh, Organisasi Maritim Internasional (*the International Maritime Organization*) membahas masalah-masalah yang melibatkan kapal-kapal dan platform minyak lepas pantai, keselamatan dan polusi, serta pembuangan limbah di

¹⁸ Mardianis, "Status Hukum Sumber Daya Alam Di Luar Yurisdiksi Nasional Dan Posisi Negara Maju Di Bidang Keantariksaan," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2017): 565–86, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a7>.

laut. Penawaran dengan konservasi perikanan FAO dan Program Lingkungan PBB memfasilitasi pertimbangan masalah lingkungan kelautan. Selain itu, terdapat pula program regional laut yang melibatkan sekitar 140 negara di seluruh dunia untuk masalah kelautan tertentu di berbagai bidang benua.

A. Otorita Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority/ ISA)

Otorita Dasar Laut Internasional (Otoritas) atau *International Seabed Authority* (ISA), merupakan organisasi internasional otonom yang dibentuk oleh *United Nations Law of the Sea Conference* (UNCLOS), memiliki tugas mengawasi dan mengelola sistem penambangan dasar laut.¹⁹ ISA bertanggung jawab untuk mengatur Kawasan (*the Area*) dan **mengizinkan** kontrak (lisensi) terhadap aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dasar laut berdasarkan aspek pembagian manfaat dan perlindungan lingkungan laut.²⁰ Selain itu, ISA diberdayakan untuk mengembangkan Kode Pertambangan (*Mining Code*) yang komprehensif, yang dimaksudkan untuk mengatur seluruh siklus operasi penambangan dasar laut.²¹ Untuk menerapkan prinsip warisan bersama, kerangka hukum dasar laut dimasukkan ke dalam Bab XI dan Lampiran III dan IV LOSC, yang menetapkan ISA sebagai organisasi otonom dengan kompetensi eksklusif atas sumber daya mineral di Area dasar laut internasional.

Bab XI UNCLOS memiliki beberapa ketentuan yang kontroversial, diantaranya, Pasal 136, digambarkan sebagai 'salah satu ketentuan Konvensi yang paling kontroversial namun juga salah satu yang paling simbolis,' menegaskan status hukum Kawasan dan sumber dayanya sebagai warisan bersama umat manusia. Karakterisasi ini menginformasikan setiap aspek dari rezim penambangan dasar laut dan menetapkan perbedaan hukum antara *water column* (masih diatur oleh gagasan Grotian tentang *freedom of the high seas*) dan dasar laut di area di luar yurisdiksi nasional.²² Selain itu, ada Pasal 158 dan 170 yang menetapkan

¹⁹ Pasal 156 UNCLOS.

²⁰ Pasal 153 dan 157 ayat 1 UNCLOS,

²¹ Joanna Dingwall, "Commercial Mining Activities in the Deep Seabed beyond National Jurisdiction: The International Legal Framework.," *Brill Nijhoff* 83 (2020): 139-162.

²² Aline Jaeckel, "Deep Seabed Mining and Adaptive Management: The Procedural Challenges for the International Seabed Authority," *Marine Policy* 70 (2016): 205–11.

'Enterprise' atau 'Perusahaan' sebagai lengan komersial Otorita. Perusahaan dimaksudkan untuk menjadi manifestasi fisik dari prinsip warisan bersama di mana organ Otorita itu sendiri akan melakukan operasi penambangan dasar laut dengan sebagian keuntungan didistribusikan di antara negara-negara anggota, khususnya negara-negara berkembang. Agar dapat beroperasi, Perusahaan harus menerima bantuan keuangan yang signifikan dari negara-negara pihak. Pasal 144 mengatur transfer teknologi yang berkaitan dengan kegiatan penambangan dasar laut ke kedua negara berkembang dan Perusahaan. Selain itu, Pasal 151(10) mengatur tentang 'sistem kompensasi' atau bantuan penyesuaian ekonomi lainnya untuk membantu negara-negara berkembang yang ekonominya menderita akibat buruk yang serius dari perubahan ekspor dan harga mineral tertentu, sebagai akibat dari penambangan di Area. Pasal 151(4) dan (5) juga menetapkan batas produksi tahunan untuk penambangan dasar laut dan mensyaratkan persentase produksi yang dicadangkan untuk Perusahaan. Terakhir, Pasal 155 mewajibkan Bab XI untuk mengadakan konferensi peninjauan 15 tahun setelah dimulainya produksi pertambangan komersial, yang akan memungkinkan tiga perempat negara pihak untuk mengadopsi amandemen LOSC yang mengikat secara universal.

Pada intinya, ISA dapat dianggap sebagai elemen institusional dari prinsip warisan bersama. Dalam istilah yang lebih praktis, Otorita telah dibentuk untuk menerapkan rezim penambangan dasar laut internasional. Fungsi utama ISA adalah untuk mengatur, mengontrol, dan melaksanakan kegiatan di Kawasan, terutama dengan tujuan untuk mengelola sumber daya Kawasan. Sumber daya yang dimaksud didefinisikan sesuai dengan fokus pada mineral pada saat UNCLOS III. Dengan demikian, 'sumber daya' secara khusus didefinisikan sebagai terdiri dari 'semua sumber daya mineral padat, cair atau gas in situ di Kawasan pada atau di bawah dasar laut, termasuk nodul polimetalik.' Sumber Daya, bila diambil dari Kawasan, disebut sebagai 'mineral'.

Pekerjaan ISA mempengaruhi semua aktor yang terlibat dalam rezim penambangan dasar laut. Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.1, operasi pertambangan dilakukan baik oleh negara pihak, perusahaan negara, atau badan hukum atau perorangan yang memiliki kewarganegaraan negara pihak atau secara

efektif dikendalikan oleh mereka atau warga negaranya. Dengan demikian, baik aktor publik maupun swasta dapat terlibat dalam operasi penambangan meskipun harus disponsori oleh negara pihak. Untuk memastikan kepastian hukum, sistem kontrak telah dikembangkan dimana pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi di Area hanya dapat dilakukan berdasarkan kontrak yang dikeluarkan oleh ISA, yang memberikan hak eksklusif tetapi sementara kepada kontraktor.




FIGURE 4 The structure of the seabed mining system.

Gambar 2.1 Operasi Pertambangan

Otorita ditugaskan tiga tugas penting: Pertama, untuk mengembangkan rezim kawasan melalui mengadopsi Kode Pertambangan; kedua, untuk mengontrol akses ke mineral di Kawasan melalui sistem kontraktual tersebut; dan ketiga untuk memastikan kepatuhan terhadap kerangka peraturan. Yurisdiksi Otorita secara spasial terbatas pada dasar laut internasional, dasar laut, dan tanah di bawahnya dan tidak termasuk perairan di atas Kawasan. Otorita mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994 setelah berlakunya LOSC dan telah sepenuhnya beroperasi di kantor pusatnya di Kingston, Jamaika, sejak Juni 1996. Pada Juli 2016 Otorita terdiri dari 167 negara anggota ditambah Uni Eropa.

B. Perusahaan (Enterprise)

Perusahaan atau *Enterprise* adalah entitas yang dibuat oleh ketentuan UNCLOS 82 dan Perjanjian Implementasi 1994, yang dibahas secara ekstensif pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut (UNCLOS III), dan akhirnya dimasukkan ke dalam Bab XI UNCLOS 82. Ketentuan UNCLOS 82 yang berhubungan dengan Perusahaan terutama diatur oleh Pasal 170 dan Lampiran IV (*the Statute of the Enterprise/ Status Perusahaan*). Pasal 170 UNCLOS mengidentifikasi *Enterprise* sebagai organ Otorita yang akan melakukan kegiatan di Kawasan secara langsung, seperti pengangkutan, pengolahan dan pemasaran mineral yang diambil dari Kawasan. Ini juga menunjukkan bahwa dalam kerangka kepribadian hukum internasional ISA atau Otorita, *Enterprise* memiliki kapasitas hukum sebagaimana diatur dalam Statuta Perusahaan (Lampiran IV).

Lampiran (*Annex*) IV, terdiri dari 13 pasal yang memberi penjelasan lebih rinci mengenai tujuan Perusahaan; hubungannya dengan Otorita; pembatasan tanggung jawab anggota Otorita atas tindakan atau kewajiban Perusahaan; struktur organisasinya; susunan, wewenang dan fungsi Dewan Pengaturnya; pemilihan Direktur Jenderal, statusnya, kekuasaan dan fungsinya, termasuk kekuasaan yang berhubungan dengan perekrutan dan pekerjaan staf untuk Perusahaan, serta tanggung jawab mereka sebagai staf Perusahaan; lokasi Perusahaan; kapan dan bagaimana menyampaikan dan menerbitkan laporan dan laporan keuangannya; alokasi laba bersihnya; berbagai cara untuk menggalang dana; bagaimana ia akan menjalankan operasinya dan status hukumnya, hak istimewa dan kekebalannya. Lampiran IV menekankan bahwa Perusahaan harus bertindak sesuai dengan UNCLOS 82 dan aturan, peraturan dan prosedur Otorita, serta kebijakan umum yang ditetapkan oleh Majelis, dan harus tunduk pada arahan dan kendali Dewan. Pasal ini juga menunjukkan bahwa Perusahaan harus memiliki tempat usaha utama di tempat kedudukan Otorita, yaitu Kingston, Jamaika.

Perusahaan (*Enterprise*) adalah entitas unik yang didirikan oleh instrumen hukum internasional yaitu, ISA dan UNCLOS 1982. Hal ini sangat luar biasa dalam arti bahwa di bawah instrumen yang relevan itu adalah organ dari organisasi

internasional, Otoritas Dasar Laut Internasional (Otoritas), namun pada saat yang sama dimaksudkan untuk terlibat dalam kegiatan penambangan dasar laut dalam komersial di Kawasan. Meskipun Perusahaan harus bertindak sesuai dengan kebijakan umum Majelis dan arahan Dewan, Perusahaan harus menikmati otonomi dalam menjalankan operasinya. Masalah hukum yang rumit adalah konsekuensi dari keunikan status hukum internasional Perusahaan sebagai lembaga internasional serta entitas operasi komersial.

Perusahaan telah di berbagai waktu digambarkan sebagai *‘the first completely internationally operated commercial institution in the world’*; *‘the operating arm of the Authority’* having a *‘sui generis status’*; the *‘mining arm’* of the Authority; *‘an international mining corporation’*; *‘supranational mining company’*; the *commercial arm’* of the Authority and *‘a global public mining operator’*. Pada tingkat internasional, Perusahaan dapat dikatakan setara dengan perusahaan pertambangan milik negara.

Perusahaan sebagai organ ISA, apabila dioperasikan, akan memiliki fungsi melakukan kegiatan penambangan di Kawasan secara langsung, serta mengangkut, mengolah dan memasarkan mineral yang diambil dari Kawasan. Dari sini terlihat bahwa kegiatan komersial Perusahaan tidak dimaksudkan untuk terbatas hanya pada kegiatan penambangan langsung di Kawasan, tetapi juga meluas, berdasarkan UNCLOS 82, pada pengangkutan, pemrosesan dan pemasaran mineral yang diperoleh dari Kawasan. Kegiatan-kegiatan di Kawasan dalam konteks eksplorasi dan eksploitasi di Kawasan mencakup pengambilan mineral dari dasar laut dan pengangkatannya ke permukaan air, termasuk evakuasi air dari mineral, serta pemisahan awal bahan yang tidak memiliki kepentingan komersial dan pembuangannya ke laut.

Pengamatan terhadap tujuan dan maksud utama dari pendirian perusahaan oleh UNCLOS 82 dan Perjanjian 1994 mengindikasikan konsep *“sound commercial principles”* atau *“prinsip komersial”* dalam pengoperasian Perusahaan dan pengembangan Kawasan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengklarifikasi konsep *“prinsip komersial yang sehat”*, sangat penting untuk menempatkan konsep tersebut dalam konteks entitas tertentu yang akan diterapkan. Misalnya, apa yang

dapat dianggap sebagai "prinsip komersial yang sehat" dari sudut pandang perusahaan komersial swasta mungkin tidak persis sama dengan konteks Perusahaan. Maksimalisasi keuntungan bagi investornya dapat dikatakan sebagai motivasi dan objek utama dari sebagian besar perusahaan komersial swasta dan dengan demikian konsep tersebut harus ditafsirkan dalam konteks motivasi tersebut.

Di sisi lain, Perusahaan ketika dioperasionalkan (walaupun menghasilkan keuntungan jelas akan menjadi agenda sehingga ada keuntungan moneter untuk didistribusikan di antara negara-negara anggota), motivasi utamanya, berdasarkan sistem paralel, adalah operasionalisasi Warisan Bersama, yang sedemikian rupa untuk membantu Negara-negara berkembang untuk terlibat dalam penambangan dasar laut. Tidak ada dalam UNCLOS 82 dan Perjanjian 1994 yang menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan keuntungan maksimum selama operasi awalnya akan dianggap sebagai prasyarat utama dalam menentukan apakah itu beroperasi sesuai dengan "prinsip komersial"; selama itu adalah entitas yang layak secara komersial, mampu beroperasi secara mandiri dari campur tangan politik dan dengan biaya yang efektif tanpa harus bergantung pada dukungan keuangan dari Otorita dan Negara anggota.

Upaya untuk mencapai partisipasi universal dalam LOSC memuncak dengan diadopsinya oleh Majelis Umum Perjanjian Berkaitan dengan Pelaksanaan Bab XI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Perjanjian Implementasi 1994) pada tanggal 28 Juli 1994. Perjanjian Implementasi 1994 'harus ditafsirkan dan diterapkan bersama dengan Bab XI sebagai instrumen tunggal', dengan Perjanjian Implementasi 1994 berlaku jika terjadi inkonsistensi. Pasal 4(1) Perjanjian Implementasi 1994 memastikan bahwa ratifikasi atau aksesinya selanjutnya ke LOSC 'juga mewakili persetujuan untuk terikat oleh Perjanjian ini.' Perjanjian Implementasi 1994 memperkenalkan sejumlah perubahan untuk mengatasi ketentuan kontroversial Bab XI yang ditetapkan dalam Bagian 3.2.2. Salah satunya adalah bahwa Perjanjian Implementasi 1994 menetapkan bahwa Perusahaan tidak akan lagi didanai oleh negara-negara anggota.

Rezim UNCLOS dimaksudkan untuk berfungsi sebagai sistem paralel: Negara dan entitas yang disponsori negara akan diizinkan untuk melakukan kegiatan penambangan dasar laut dalam bersama-sama dengan cabang pertambangan ISA, Enterprise. Untuk itu, ia melembagakan sistem *site-banking*, di mana rencana kerja kontraktor harus menentukan total area untuk eksplorasi atau eksploitasi yang 'cukup besar dan dengan perkiraan nilai komersial yang cukup untuk memungkinkan dua operasi penambangan' dan 'menunjukkan koordinat yang membagi area tersebut menjadi dua bagian dengan perkiraan nilai komersial yang sama.'

Atas dasar itu, ISA menetapkan satu bagian dari wilayah yang diajukan sebagai 'kawasan yang dilindungi'.⁶⁹ Sebelum modifikasi Perjanjian 1994, rezim UNCLOS memperkirakan bahwa kegiatan pertambangan di wilayah yang dilindungi akan dilakukan 'semata-mata' oleh 'Otoritas melalui Perusahaan atau dalam hubungan dengan Negara berkembang'.²³ Namun, Perjanjian 1994 menanggukkan peran Perusahaan untuk sementara waktu.⁷¹ Di bawah rezim ini, Negara atau entitas yang menyumbangkan area tertentu ke ISA sebagai area yang dilindungi undang-undang sekarang memiliki hak penolakan pertama untuk mengadakan perjanjian usaha patungan dengan Perusahaan untuk eksplorasi dan eksploitasi kawasan yang dilindungi undang-undang tersebut. Dalam hal hak penolakan pertama tidak dilaksanakan, terbuka untuk Negara berkembang dan entitas yang disponsori oleh mereka, termasuk pihak swasta, untuk mengajukan permohonan eksplorasi dan eksploitasi kawasan yang dilindungi.²⁴

Perjanjian Implementasi 1994 membuat transisi untuk Perusahaan ke organ yang berfungsi secara independen bergantung pada persetujuan Dewan (*Council*) dan kepatuhan pada prinsip-prinsip komersial. Dewan diharuskan 'mengambil masalah fungsi [independen] Perusahaan' setelah eksploitasi pertama rencana disetujui atau aplikasi untuk operasi joint-venture diterima. Faktanya, Perjanjian Implementasi 1994 menetapkan bahwa operasi penambangan dasar laut awal

²³ Pasal 8 UNCLOS, Lampiran III.

²⁴ Dingwall, "Commercial Mining Activities in the Deep Seabed beyond National Jurisdiction: The International Legal Framework."

Perusahaan harus melalui joint-venture. Namun, Dewan hanya perlu mendirikan Perusahaan yang berfungsi secara independen, 'jika operasi *joint-venture* dengan Perusahaan sesuai dengan *sound commercial principles*. Terlebih lagi, Perjanjian Implementasi 1994 menghapus kewajiban negara pihak untuk membiayai operasi Perusahaan, meninggalkan gagasan lengan komersial ISA untuk berpotensi gagal atas dasar dana yang tidak mencukupi. Singkatnya, IA secara drastis mengubah kerangka hukum untuk Perusahaan dan masih belum diketahui apakah dan bagaimana Perusahaan akan berfungsi.

2.1.2 Warisan Bersama Umat Manusia dan Hukum Antariksa

ISA telah melakukan tugas yang sulit untuk memastikan detail dan parameter yang tepat dari mekanisme pembagian manfaat di bawah konsep hukum Warisan Umum Manusia dari UNCLOS. Istilah ini muncul sehubungan dengan perkembangan progresif hukum internasional dan telah menemukan refleksi dalam reformasi hukum laut, hukum ruang angkasa, dan kerangka hukum Antartika. Dalam hukum ruang angkasa (jauh lebih awal daripada dalam konteks hukum negosiasi laut), prinsip ini pertama kali disebutkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1962 (XVIII) tertanggal 13 Desember 1963.

OST, yang nama lengkapnya "*Treaty On Principles Concerning The Activities Of State In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies*", dikenal sebagai hukum dasar dalam bidang Hukum Angkasa. Pada pokoknya mengatur tentang: status ruang angkasa, bulan dan benda-benda langit lainnya; usaha-usaha dan kegiatan manusia di ruang angkasa; dan menetapkan hak dan kewajiban bagi negara-negara. Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa berupa penempatan "*space objects*" dengan fungsi, tujuan yang beraneka ragam serta "*life time*" yang bervariasi itu, menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia di planet bumi, kemungkinan penggunaannya untuk maksud tidak damai atau perang.²⁵

²⁵ Niken Tyasworo and Mas Nana Jumena, "Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Komersialisasi Ruang Angkasa Dan Implikasinya Terhadap Outer Space Treaty 1967 (Studi Tentang Wisata Ruang Angkasa)," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 2 (2021): 131–51, <https://doi.org/10.22437/up.v2i2.12203>.

Pada fase awal pembentukannya, hukum antariksa telah berkembang untuk mengantisipasi kegiatan luar angkasa pada saat kegiatan tersebut masih agak terbatas dalam praktiknya. Kemajuan yang signifikan dicapai karena dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, pada saat itu secara aktif terlibat dalam kegiatan luar angkasa, sementara sebagian besar negara lain tidak menyadari bahwa kepentingan substansial mereka akan segera terpengaruh dalam hubungan ini. Sementara kekuatan ruang angkasa utama berusaha untuk mempertahankan posisi monopoli dan keunggulan teknologi mereka sebanyak mungkin, ini sekarang telah berubah dengan jelas. Semakin banyak negara yang secara langsung atau tidak langsung terlibat di luar angkasa atau menganggap bahwa kepentingan politik dan ekonomi mereka memerlukan pengambilan posisi.²⁶

Konflik kepentingan, terutama antara negara industri dan negara berkembang, membuat pencapaian konsensus dalam proses pembuatan undang-undang semakin sulit. Salah satu sorotan khusus dari proses ini adalah Deklarasi Bogota 1976 oleh delapan negara khatulistiwa yang mengklaim hak berdaulat atas segmen orbit geostasioner 36.000 km di atas wilayah mereka, yang ditolak oleh komunitas internasional. Negara-negara khatulistiwa kemudian mulai meninggalkan posisi yang tidak dapat dipertahankan ini. Salah satu instrumen perjanjian utama disiapkan berdasarkan metode konsensus (bukan pengambilan keputusan mayoritas) untuk memastikan partisipasi kekuatan antariksa.²⁷

Persaingan ketat yang tercipta antara negara - negara maju itu menimbulkan kekhawatiran baru. Siapa yang akan menguasai Bulan, Siapa pemilik antariksa, dan apakah orbit akan menjadi tempat negara maju meletakkan senjata mereka. Oleh karena itu, pada 27 Januari 1967 Amerika Serikat, Inggris dan Rusia menandatangani Traktat Luar Angkasa, atau Traktat Prinsip Pengaturan Aktivitas Negara - Negara Dalam Eksplorasi dan Penggunaan Luar Angkasa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya. Pada Oktober 2011, ada 100 negara tergabung dalam traktat ini. Sementara itu 26 negara lainnya belum meratifikasinya. Menurut

²⁶ Suherman E, "Tantangan Peningkatan Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa Pada Hukum Internasional," *Pro Justitia*, no. 3 (1989): 83–85.

²⁷ Jose A. Martin del Campo, "Finders Keepers: Who Has Say Over Private Property in Space," *Texas A&M Journal of Property Law* 7, no. 2 (2021): 203, <https://doi.org/10.37419/JPL.V7.I2.3>.

traktat itu, luar angkasa dan seluruh benda angkasa adalah warisan bersama umat manusia, jadi harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Bulan dan seluruh benda di angkasa harus bebas dieksplorasi negara manapun tanpa diskriminasi. Orbit bumi juga tak boleh dipergunakan untuk menempatkan senjata nuklir.

Diabadikan dalam Perjanjian Luar Angkasa 1967 Pasal 1, menyatakan bahwa menyatakan bahwa eksplorasi dan penggunaan luar angkasa harus menjadi provinsi umum dari seluruh umat manusia. Pada awalnya, Traktat Luar Angkasa tidak menggunakan istilah 'warisan bersama umat manusia', melainkan menggunakan istilah 'provinsi umat manusia', yang menyatakan bahwa 'eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus dilakukan untuk kepentingan dan kepentingan semua negara... dan akan menjadi wilayah seluruh umat manusia'.²⁸

Namun, Pasal 11 Perjanjian Bulan secara eksplisit mengacu pada prinsip warisan bersama. Pasal 4 dari Traktat yang sama menggabungkan kedua gagasan dalam menetapkan bahwa eksplorasi dan penggunaan bulan 'akan menjadi milik seluruh umat manusia dan harus dilakukan untuk kepentingan dan kepentingan semua negara, terlepas dari tingkat ekonomi mereka. atau pengembangan ilmu pengetahuan'. Isi hukum dari prinsip warisan bersama umat manusia tetap tidak jelas. Sehubungan dengan Perjanjian Luar Angkasa, cita-cita warisan bersama mewujudkan cita-cita 'provinsi seluruh umat manusia'. Apa yang pertama kali muncul dalam Pasal 4 menyatakan 'penjelajahan dan penggunaan bulan akan menjadi wilayah seluruh umat manusia dan akan dilakukan untuk kepentingan ... semua negara'. Dengan demikian, tampak lebih jelas di sini bahwa 'provinsi' umat manusia bukanlah bulan dan benda-benda angkasa. Melainkan eksplorasi dan pemanfaatannya.

Penafsiran ini sejalan dengan argumen negara-negara maju. Menurut siapa, warisan itu terletak pada akses. Dalam Pasal 11 Perjanjian Bulan, bahasa 'warisan umum umat manusia' muncul, dan pasal tersebut menyatakan, "bulan dan sumber

²⁸ Olaf Steffen, "Explore to Exploit: A Data-Centred Approach to Space Mining Regulation," *Space Policy* 59, no. xxxx (2022): 101459, <https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2021.101459>.

daya alamnya adalah warisan bersama umat manusia dan negara dapat menjelajahi dan menggunakan bulan tanpa diskriminasi", berlanjut dengan mengharuskan pembentukan rezim internasional di masa depan "untuk mengatur eksploitasi sumber daya alam bulan karena eksploitasi tersebut akan menjadi layak", mengingatkan pada rezim yang dibentuk untuk mengatur eksploitasi dasar laut.

Sebagai kesimpulan, dapat dipahami bahwa negara-negara yang kurang berkembang percaya bahwa wilayah internasional yang ditetapkan untuk warisan bersama umat manusia bukan milik satu penguasa tetapi milik semua bangsa. Dengan menggunakan logika ini, mereka memungkinkannya diri mereka untuk menggunakan sumber daya secara 'benar'. Di sisi lain, ini mengurangi potensi spesialis dan negara-negara yang memiliki modal untuk melakukan penelitian yang inovatif. Penelitian ini, pada akhirnya, akan menjadi warisan bersama dan pengembangan umat manusia. Dengan kata lain, merujuknya sebagai pendekatan "milik bersama", negara-negara kurang berkembang menegaskan bahwa harus ada pengelolaan bersama atas wilayah tersebut, dengan satu kelompok yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mendistribusikan sumber daya tersebut secara merata ke semua negara, terlepas dari negara mana yang sebenarnya mendanai upaya tersebut (baik secara ekonomi atau dengan mengembangkan teknologi atau keduanya)."

2.2 Definisi Sumber Daya Alam

Terdapat banyak definisi sumber daya alam dalam literatur non-hukum, sebagai contoh bahwa sumber daya alam yang terjadi secara alami yang berguna bagi manusia atau dapat berguna berdasarkan teknologi, ekonomi atau keadaan sosial yang diperkirakan, atau 'pasokan yang diambil dari persediaan bumi seperti makanan, bangunan dan bahan pakaian, pupuk, logam, air dan tenaga panas bumi'. Berdasarkan hal tersebut maka untuk waktu yang lama, sumber daya alam adalah domain dari ilmu-ilmu alam.

Sampai saat ini, tidak ada definisi hukum yang berlaku umum untuk 'sumber daya alam' dalam hukum internasional. Dalam praktiknya, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) menggunakan istilah 'sumber daya alam terbatas'

(exhaustible natural resources) (Pasal XX (g) dari GATT)¹¹ yang dalam pengertian hanya berkaitan dengan sumber daya cadangan (seperti mineral) saja. Di samping itu, beberapa perjanjian memberikan definisinya sendiri untuk sumber daya alam tertentu. Misalnya Pasal 2 the 1958 Convention on the Continental Shelf (Konvensi Landas Kontinen 1958) yang diulang dalam Pasal 77 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan bahwa:

“Sumber daya alam ... terdiri dari mineral dan sumber daya non-hidup lainnya dari laut dan bawah tanah bersama-sama dengan organisme hidup milik spesies yang menetap, yang mengatakan, organisme yang, pada tahap dipanen, baik yang bergerak pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali dalam kontak fisik konstan dengan dasar laut atau lapisan tanah.”

Selanjutnya dalam the 1968 African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources, istilah 'sumber daya alam' berarti 'sumber daya terbarukan', yaitu tanah, air, flora dan fauna. Sementara itu the 1992 Convention on Biological Diversity (CBD) menggunakan istilah 'sumber daya biologis' yang berarti 'sumber daya genetik, organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik ekosistem-ekosistem lain dengan penggunaan aktual atau potensial atau nilai kemanusiaan'. Sejauh ini, upaya yang paling rinci tentang definisi sistematis dan klasifikasi sumber daya alam telah dibuat oleh ahli hukum Argentina, Cano, dalam laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (the Food and Agriculture Organization/ FAO). Cano menganjurkan untuk memperlakukan seluruh sumber daya alam kompleks sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi dan sebagai elemen konstitusional lingkungan manusia dan mendefinisikan sumber daya alam sebagai 'barang alam fisik, sebagai lawan yang dibuat oleh manusia' (yang disebut sumber daya budaya).

Sementara itu di tahun 1985, Rosenne mendekati masalah itu dari sudut yang sama, yaitu yang sumber daya yang tidak 'alami'. Dengan mengacu ke laut, ia menyebutkan bangkai kapal, pesawat cekung, benda arkeologi dan sejarah pulau buatan, serta platform minyak dapat ditambahkan. Selanjutnya, Trumpy berusaha untuk memperluas definisi Rosenne dan mengusulkan bahwa: “sumber daya adalah setiap berwujud atau tidak berwujud yang dapat digunakan secara ekonomi atau

untuk menciptakan nilai ekonomi, dan yang bukan merupakan produk manufaktur atau peralatan”. Berdasarkan hal di atas, tidak ada definisi yang memuaskan, karena hanya berorientasi ekonomi dan mengabaikan nilai intrinsik dari sumber daya alam dan integritas sistem ekologi, termasuk laut, udara, darat, dan flora dan faunanya.²⁹

2.3 Teori Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sehubungan dengan hak kepemilikan dan kegunaan terhadap sumber daya alam di luar yurisdiksi nasional terdapat prinsip yang disebut dengan warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind-CHM). Prinsip CHM adalah konsep kontroversial yang muncul pada akhir tahun 1960-an untuk menantang konsep yang lebih tua yaitu *res nullius* dan *res communis* sebagai pendekatan hukum untuk mengatur penggunaan sumber daya bersama/umum (common resources). Berdasarkan prinsip *res nullius*, hewan liar serta tanaman yang sebagaimana dimasukkan ke dalam banyak sistem hukum tidak termasuk milik siapapun dan dapat digunakan secara bebas dan disesuaikan ketika diambil atau ditangkap. Sedangkan prinsip *res communis* menyiratkan sebaliknya, yang mana kepemilikan bersama akan menghalangi perampasan individu tetapi memungkinkan penggunaan sumber daya, misalnya untuk navigasi di laut lepas.

Konsep CHM berbeda dari kedua konsep sebelumnya. Hal ini karena dimasukkannya kata 'warisan' yang menunjukkan aspek temporal dalam pengamanan komunal dari daerah hukum yang tidak dapat dimiliki nasional. Saat ini terdapat 3 (tiga) rezim hukum khusus yang mendasarkan pada konsep ini untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, yaitu: Antartika (the 1959 Antarctic Treaty-Perjanjian Antartika 1959), Dasar Laut dalam dan Tanah di bawahnya (the deep seabed and its subsoil), dan Bulan (Moon Treaty). Sifat warisan bersama adalah sebuah bentuk kepercayaan dengan tujuan utama berupa penggunaan eksklusif untuk tujuan damai, pemanfaatan rasional dalam semangat konservasi, manajemen yang baik atau penggunaan yang bijaksana, serta transmisi untuk generasi mendatang. Manfaat warisan bersama dapat dibagi dengan cara melalui alokasi

²⁹ Nico Schrijver, *Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511560118>.

yang adil dari pendapatan, tapi ini bukan fitur penting dari konsep ini, karena pembagian keuntungan juga bisa berarti berbagi pengetahuan ilmiah yang diperoleh di daerah warisan bersama dan hal ini diterapkan untuk pemanfaatan sumber daya di Antartika atau di Bulan.

Pada umumnya terdapat perbedaan pemberlakuan prinsip CHM terhadap ketiga wilayah hukum tersebut. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan tuntutan antara negara maju (dunia pertama) dan negara berkembang (dunia ketiga) terhadap pengaturan sumber daya alam itu. Perbedaan tuntutan tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut: (i) Tuntutan dunia ketiga: pembagian yang adil dan akses ke sumber daya bersama terhadap argumen dunia pertama untuk penggunaan efisien yang dapat membatasi akses ke pengembang, tapi paling berkualitas yang pada akhirnya akan membawa manfaat yang lebih besar untuk semua orang; (ii) Dukungan dunia pertama: hak milik pribadi terhadap kebutuhan dunia ketiga berbasis argumen untuk pembagian yang adil dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sosial populasi mereka; (iii) Tuntutan dunia ketiga untuk kedaulatan dan hak-hak privasi dalam kaitannya dengan akses dan transmisi informasi bisnis penting dan data sumber daya versus klaim hak dunia pertama untuk kebebasan informasi; dan (iv) Kepentingan dunia pertama untuk keamanan nasional dalam kaitannya dengan transfer teknologi dan penyalahgunaannya versus dunia ketiga: keinginan untuk otonomi yang lebih besar, baik secara teknis dan ekonomis, dengan hak partisipasi otonomi tersebut muncul dalam komunitas global. Perbedaan tuntutan tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan dalam prinsip CHM sehingga kesepakatan diperoleh dengan mempertimbangkan kasus per kasus.

2.4 Hubungan Hukum Antara Pihak Dalam Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi

Dengan mengacu pada prinsip non-pemilikan (*prohibition of appropriation*), beberapa orang berpendapat bahwa klausul non-pemilikan hanya melarang kepemilikan tanah, bukan sumber daya yang ditemukan di dalam tanah, yang dapat

diambil dan dipindahkan sebagai milik pribadi.³⁰ Pada tahun 1994, para perunding Hukum Laut Internasional membuat modifikasi untuk 2 (dua) pasal kunci yang berkaitan dengan transfer teknologi wajib dan keterbatasan produksi dasar laut yang akhirnya dihapus dari perjanjian itu. Meskipun demikian, Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk tata kelola dan manajemen laut serta isu-isu kompleks lainnya yang pasti akan memerlukan perhatian khusus untuk menjaga sumber daya yang sehat, produktif, dan dapat diakses laut dalam dekade mendatang.³¹

Berdasarkan konvensi laut 1982 laut dalam dan dasar laut tidak berada di bawah kedaulatan teritorial setiap negara, yang diklasifikasikan sebagai warisan bersama umat manusia. Daerah ini kaya akan deposit mineral, maka secara alami banyak negara dan swasta yang ingin menambang deposit ini. Keanggotaan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tidak terbatas pada mereka yang terlibat dalam eksplorasi aktif, dan masing-masing anggota memberikan satu suara. Namun demikian, mirip dengan Moon Treaty, Konvensi Hukum Laut 1982 menyerukan pembentukan sebuah badan independen untuk mengatur eksploitasi, dan Otorita Dasar Laut Internasional (*the International Seabed Authority-ISA*) pun didirikan untuk mengatur operasi pertambangan pada tahun 1994. ISA mengatur eksploitasi laut dalam dengan mengharuskan penambang untuk membayar biaya sebesar \$500.000, bagian dari yang diberikan kepada negara-negara *non-mining*.

Konsep *sponsorship* merupakan komponen penting dari sistem eksplorasi dan eksploitasi sumber daya warisan bersama. Agar memenuhi syarat untuk terlibat dalam kegiatan di Kawasan, perorangan dan badan hukum harus memenuhi dua persyaratan: 1) mereka harus warga negara dari suatu Negara Pihak atau secara efektif dikendalikan olehnya atau warga negaranya, dan 2) mereka harus disponsori oleh negara-negara tersebut. Perusahaan negara tunduk pada persyaratan memiliki negara sponsor yang sama. Sedangkan, negara Pihak yang terlibat dalam

³⁰ Eric Husby, "Comment, Sovereignty and Property Rights in Outer Space," *J Intl L & Prac* 3 (1994): 359–70.

³¹ Pascale Ehrenfreund, "Responsible Space Exploration and Use: Balancing Stakeholder Interests," *New Space Journal*, 2013, 2.

penambangan dasar laut secara langsung terikat oleh kewajiban UNCLOS dan tidak memerlukan sponsor.

Persyaratan *sponsorship* penting untuk menciptakan hubungan yang diperlukan antara perjanjian hukum internasional yang hanya mengikat Negara-negara Pihak dan sistem hukum domestik, di mana Perusahaan menjadi subjeknya. Hubungan antara Negara Pihak dan subjek hukum domestik terdiri dari kewarganegaraan dan kontrol efektif, yang mengharuskan semua kontraktor dan pemohon kontrak untuk 'mengamankan dan mempertahankan sponsor dari Negara atau Negara-negara di mana mereka menjadi warga negaranya. Jika Negara lain atau warga negaranya menjalankan kontrol yang efektif, sponsor dari Negara tersebut juga diperlukan. Semua Negara yang mensponsori berada dalam situasi seperti itu secara tanggung renteng, kecuali ditentukan lain dalam peraturan ISA.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif (*normatif legal research*), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum.³² Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat utamanya bersifat kualitatif (deskripsi atau naratif) dengan dukungan data kuantitatif yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer berupa fakta, informasi, dan pendapat dari berbagai aktor baik individu, kelompok, atau lembaga.³³

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu sebagai pendekatan yang mengkonsepsi hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma dengan mengklasifikasi dan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif didukung dengan studi historis dan komparatif pengaturan mengenai Prinsip Warisan Bersama Umat Manusia. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum yang dibutuhkan berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

³² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

³³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33, 28.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara studi dokumen yaitu, data yang dikumpulkan dalam studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis yang terdapat dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan obyek kajian yaitu kejahatan internasional baru.

Kegiatan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

- a) Penentuan sumber data sekunder (sumber primer dan sekunder), berupa perjanjian-perjanjian internasional : Piagam, Statuta, Deklarasi, Konvensi dan sebagainya, perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum;
- b) Bahan hukum terseir, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.
- c) Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa ketentuan pasal perjanjian internasional dan perundang-undangan, nama dokumen hukum, nama catatan hukum dan judulnya, nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman karya tulis bidang hukum;
- d) Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah (pokok bahasan dan sub pokok bahasan), dengan cara pengutipan atau pencatatan;

Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah penelitian ini..³⁴


³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 54

3.4 Pembagian Tugas Tim Peneliti

No.	Nama	Posisi	Peran/ Tanggungjawab	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Ketua Peneliti	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan Konsep Perusahaan Internasional - Perancangan kerangka atau konsep ideal Perusahaan Internasional - Analisa teori 	10
2.	Anggota Peneliti	Anggota 1	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan Konsep - Menemukan teori hukum terkait Perusahaan Internasional. 	6
3.	Mahasiswa	Anggota 2 (mahasiswa)	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan Konsep - Menemukan teori hukum terkait Perusahaan Internasional. 	5
4.	Alumni	Anggota Alumni	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan Konsep - Menemukan teori hukum terkait Perusahaan Internasional. 	5

Bagan Alur Penelitian

Fishbone Alur Penelitian



3.5 Indikator Pencapaian

Penelitian ini akan menganalisis, merumuskan, dan menawarkan pemahaman dan gagasan terkait pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi warisan bersama umat manusia di dunia atau masyarakat internasional. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa dua rezim sumberdaya warisan bersama yang pengelolaan terhadap hasil dari kegiatan, yakni eksplorasi dan eksploitasi memiliki kekayaan yang besar sehingga dibutuhkan pengaturan terhadapnya, namun hukum internasional melalui organisasi internasional belum memfasilitasi kemungkinan keadaan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan, dan menawarkan pemahaman dan gagasan terkait pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi warisan bersama umat manusia di dunia atau masyarakat internasional. Hal ini agar kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam dengan hak dan kewajiban masyarakat internasional dapat terpenuhi dengan baik, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup.

BAB 4

PEMBAHASAN

1.1 Urgensi Pembentukan Perusahaan Internasional Pengelola Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia Oleh Organisasi Internasional

1.1.1 ISA dan Enterprise

Sampai saat ini, ISA telah menerbitkan Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk Nodules Polimetalik di area (*Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area*) diadopsi 13 Juli 2000, yang kemudian diperbarui dan diadopsi 25 Juli 2013; Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk Sulfida Polimetalik di Daerah (*the Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Sulphides in the Area*) diadopsi 7 Mei 2010, dan Peraturan tentang Prospeksi dan Eksplorasi untuk Cobalt-Rich Crusts (*the Regulations on Prospecting and Exploration for Cobalt-Rich Crusts*) diadopsi 27 Juli 2012.³⁵

Di luar Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) N. 7, tentang kelestarian lingkungan, yang sebagian membahas kebutuhan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, MDG yang diadopsi oleh masyarakat internasional pada tahun 2000 tidak membuat referensi khusus untuk warisan atau bahkan budaya secara umum. Namun, kontribusi warisan untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan adalah besar. Tentu saja, perlindungan properti warisan luar biasa yang dihargai oleh orang-orang di seluruh dunia – seperti pemandangan alam yang indah dan monumen penting – dapat dianggap sebagai kontribusi intrinsik bagi kesejahteraan manusia. Akan sulit membayangkan negara, kota, dan lanskap kita tanpa sisa-sisa masa lalu kita yang sudah dikenal, saksi kesinambungan melalui berlalunya waktu, dan kehadiran alam, untuk menginspirasi kita dengan rasa takjub dan gembira yang mendalam. Namun selain nilai intrinsiknya untuk generasi sekarang dan masa depan, Warisan Dunia – dan warisan secara umum – juga dapat

³⁵ Cuyvers, Luc, Whitney Berry, Kristina Gjerde, Torsten Thiele and Caroline Wilhem, *Deep Seabed Mining A Rising Environmental Challenge*, IUCN, Gland Switzerland, in collaboration with Gallifrey Foundation, 2018

memberikan kontribusi instrumental yang penting bagi pembangunan berkelanjutan di berbagai dimensinya.

Melalui berbagai barang dan jasa dan sebagai gudang pengetahuan, properti Warisan Dunia yang dilindungi dengan baik dapat berkontribusi langsung untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan dengan menyediakan barang dan jasa dasar, seperti keamanan dan kesehatan, melalui tempat tinggal, akses ke udara bersih, air, makanan, dan sumber daya utama lainnya. Melestarikan sumber daya alam, termasuk situs luar biasa yang mengandung beberapa kombinasi terkaya keanekaragaman hayati darat dan laut, jelas merupakan kontribusi mendasar bagi kelestarian lingkungan. Sebagian besar situs ini, di sisi lain, telah berkembang dari waktu ke waktu melalui adaptasi timbal balik antara manusia dan lingkungan, dan dengan demikian menunjukkan bagaimana, daripada berada di alam yang terpisah dan paralel, keanekaragaman hayati dan budaya berinteraksi dengan dan mempengaruhi satu sama lain dengan cara yang kompleks. dalam semacam proses evolusi bersama. Sangat sering, Warisan Dunia juga merupakan aset penting untuk pembangunan ekonomi, dengan menarik investasi dan memastikan pekerjaan yang ramah lingkungan, berbasis lokal, stabil dan layak, hanya beberapa di antaranya yang mungkin terkait dengan pariwisata. Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan warisan budaya dan alam, memang, adalah lokal menurut definisi (yaitu tidak dapat dilokalisasi) dan hijau “berdasarkan desain” karena mereka mewujudkan pola penggunaan lahan, konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan secara intrinsik, yang dikembangkan selama berabad-abad. jika tidak ribuan tahun adaptasi lambat antara masyarakat dan lingkungan mereka. Hal ini berlaku untuk kawasan lindung alami yang kaya keanekaragaman hayati, tentu saja, tetapi juga untuk lanskap budaya dan kota-kota bersejarah. Warisan Dunia, tentu saja, juga penting bagi kesejahteraan spiritual manusia karena dimensi simbolis dan estetikanya yang kuat. Pengakuan dan pelestarian keragaman warisan budaya dan alam, akses yang adil ke sana dan pembagian yang adil atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, meningkatkan perasaan tempat dan memiliki, saling

menghormati orang lain dan rasa tujuan dan kemampuan untuk memelihara kebaikan bersama, yang berkontribusi pada kohesi sosial suatu komunitas serta kebebasan individu dan kolektif untuk memilih dan bertindak. Kemampuan untuk mengakses, menikmati, dan merawat warisan seseorang sangat penting untuk apa yang disebut oleh pemenang hadiah Nobel Amartya Sen sebagai “kemampuan individu untuk hidup dan menjadi apa yang mereka pilih”, yang merupakan komponen fundamental dari pembangunan manusia.

Warisan yang terpelihara dengan baik juga sangat penting dalam mengatasi risiko yang terkait dengan bencana alam dan bencana buatan manusia. Pengalaman telah menunjukkan bagaimana degradasi sumber daya alam, daerah pedesaan yang terabaikan, perluasan kota dan konstruksi baru yang direkayasa dengan buruk meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana, terutama di negara-negara miskin. Di sisi lain, lingkungan alam dan sejarah yang terpelihara dengan baik, berdasarkan pengetahuan dan keterampilan tradisional, sangat mengurangi faktor risiko bencana yang mendasarinya, memperkuat ketahanan masyarakat dan menyelamatkan nyawa. Selain itu, pada saat krisis, akses ke dan perawatan terhadap warisan dapat membantu orang-orang yang rentan memulihkan rasa kontinuitas, martabat, dan pemberdayaan. Dalam situasi konflik dan pasca-konflik, khususnya, pengakuan dan pelestarian warisan, berdasarkan nilai-nilai dan kepentingan bersama, dapat mendorong saling pengakuan, toleransi dan rasa hormat di antara komunitas yang berbeda, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan masyarakat yang damai.

Dalam pengaturan tersebut Prospeksi dan Eksplorasi diatur adanya Sertifikat Sponsor, dimana setiap aplikasi oleh perusahaan negara atau salah satu entitas harus disertai dengan sertifikat sponsor yang dikeluarkan oleh Negara yang merupakan warga negara nasional atau negara warga negara atau negara dikontrol secara efektif.³⁶ Seperti dalam kasus kemitraan atau konsorsium entitas dari lebih dari satu Negara, setiap Negara yang terlibat harus mengeluarkan

³⁶ Departemen Kelautan dan Perikanan, Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Nasional, (Sekretariat Jenderal DKP: 2006),

sertifikat sponsor. Apabila pemohon memiliki kewarganegaraan dari satu Negara tetapi secara efektif dikendalikan oleh Negara lain atau warga negaranya, masing-masing Negara yang terlibat harus mengeluarkan sertifikat sponsor. Setiap sertifikat sponsor harus ditandatangani sebagaimana mestinya atas nama Negara dimana dokumen itu diserahkan dan memuat:³⁷

- a. Nama pemohon;
- b. Nama Negara sponsor;
- c. Pernyataan bahwa pemohon adalah: Warga negara dari Negara sponsor; atau tunduk pada kontrol efektif Negara sponsor atau warga negaranya;
- d. Pernyataan oleh Negara sponsor bahwa itu mensponsori pemohon;
- e. Tanggal penyimpanan oleh Negara sponsor dari instrumennya ratifikasi, atau akses atau suksesi, konvensi;
- f. Pernyataan bahwa Negara sponsor bertanggung jawab sesuai dengan pasal 139, pasal 153, paragraf 4, dan Lampiran III, pasal 4, paragraf 4 Konvensi UNCLOS 1982.

Dari pengaturan tersebut terlihat pentingnya peran dan tanggung jawab negara sponsor, termasuk Indonesia sebagai negara pantai. Sehingga pengaturan dalam pemberian sertifikat sponsor kepada warga negara atau perusahaan yang meminta Indonesia sebagai negara sponsor perlu di atur dengan cermat. Untuk itu perlu dikaji bagaimana pengaturan Explorasi dan Explotasi pertambangan di Area Dasar Laut Internasional. Sedangkan wilayah bebas (*Globa Common*) terkait Area Dasar Laut Internasional belum ada pengaturan. Dari kajian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan khusus terkait dengan Pertambangan Area Dasar Laut Internasional belum diatur secara spesifik, pengaturan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, tetapi belum secara spesifik membahas mengenai Pertambangan atau Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar Laut Internasional.

³⁷ Purwaka, T.H., Indonesian Interisland Shipping: An Assessment Of The Relationship Of Government Policies And Quality Of Shipping Services (Ph.D. dissertation, University of Hawaii, 1989)

Sedangkan ratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) dan Undang-Undang hanya memberikan gambaran umum yang perlu ditindak lanjuti dalam Undang-Undang Sektor Pertambangan.³⁸

Sehingga dilihat dari aspek pengaturan maka perlu untuk diatur mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar Laut Internasional yang akan menjadi dasar dalam mengatur mekanisme atau tata cara Indonesia menjadi negara sponsor apabila terdapat warga negara atau perusahaan yang mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan di Area Dasar Laut Internasional yang terkait dengan Indonesia sebagai negara pantai. Urgensi pengaturan mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar Laut Internasional selain adanya dasar dalam memproses permohonan untuk disponsori oleh Indonesia juga bertujuan bahwa pemohon juga mampu melaksanakan kegiatan dengan menjaga untuk tidak terjadinya pencemaran yang dapat berakibat bagi Indonesia. Dengan adanya pengaturan tersebut maka Indonesia dapat melakukan peran pencegahan dan sekaligus pengawasan dalam proses kegiatan pertambangan yang dilakukan.³⁹

Selanjutnya yang perlu untuk dibahas adalah mengenai ruang lingkup pengaturan. Perlu dibahas terlebih dahulu prinsip dilakukan dengan pendekatan putusan MK maka negara dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah kedaulatan berhak untuk mengadakan 5 hal, yaitu: Fungsi kebijakan (*beleid*), Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), Fungsi pengaturan (*regelendaad*), Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), dan Fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*).⁴⁰ Dikaitkan dengan pengelolaan di Area Dasar Laut Internasional maka secara prinsip beberapa fungsi tersebut menjadi kewenangan dari ISA, sebagai otoritas tunggal dalam mengelola area. Tetapi untuk kepentingan nasional maka beberapa

³⁸ Dieriks Verschoor, *An Introduction to Space Law*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Bouter Space Treaty, 1993, hlm. 98

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Juajir Sumardi, *Hukum Ruang Angkasa Suatu Pengantar*, PI Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 48.

fungsi tersebut tetap harus di jadikan pegangan oleh negara, yaitu fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), fungsi pengaturan (*regelendaad*), fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), dan fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Khusus terkait fungsi kebijakan (*beleid*) merupakan kewenangan yang dimiliki oleh ISA. Berdasarkan keempat prinsip tersebut maka menentukan arah materi pengaturan yang menempatkan Indonesia sebagai negara berdaulat yang apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang akan melakukan pertambangan maka akan menggunakan prinsip perizinan bukan menggunakan kontrak yang menempatkan negara setara dengan pihak ketiga tersebut.⁴¹

Obyek materi pengaturan akan terkait terkait dengan pertambangan. Dalam pertambangan terdapat dua hal yang penting untuk diatur terkait dengan kegiatan pertambangan yaitu kegiatan eksplorasi yaitu mencari lokasi potensial yang mengandung mineral. Dan kegiatan kedua adalah kegiatan eksplorasi atau disebut juga dengan kegiatan produksi yaitu mengambil mineral dari lokasi yang sudah ditentukan. Sehingga terdapat dua substansi yang perlu diatur yaitu substansi izin eksplorasi dan izin eksploitasi pertambangan.⁴² Sebagaimana telah dijelaskan bahwa posisi negara Indonesia merupakan negara yang akan diminta sebagai negara sponsor dalam kegiatan explorasi dan explotasi pertambangan di Area Dasar Laut Internasional. Sehingga terdapat tiga pihak, yaitu pertama, ISA sebagai pemegang kewenangan dalam memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan; kedua, negara sponsor seperti Indonesia yang juga merupakan anggota ISA; ketiga, Pemohon yaitu suatu Negara oleh otoritas yang ditunjuk untuk tujuan itu olehnya, suatu entitas oleh perwakilan yang ditunjuk atau otoritas yang ditunjuk untuk tujuan itu oleh Negara atau Negara sponsor, dan suatu Perusahaan, oleh otoritas kompetennya. Untuk itu perlu diatur Pihak yang dapat mengajukan permohonan kepada Indonesia untuk menjadi negara sponsor. Sebagai negara sponsor maka Indonesia mempunyai kewenangan untuk

⁴¹ *Ibid*

⁴² Martin Dixon, *International Law*, Blackstone Press Limited, London, 1996, hlm.150

memberikan izin, dalam memberikan izin perlu diatur bagaimana syarat dalam pemberian izin tersebut, diantaranya adalah:⁴³

- a. Analisis terhadap lokasi Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional yang sesuai dengan aturan ISA.
- b. Kemampuan dari pemohon untuk melakukan kegiatan pertambangan termasuk modal dan teknologi, persyaratan tersebut untuk melihat keseriusan dan kemampuan pemohon dalam melaksanakan pertambangan di area.
- c. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk menjaga tidak terjadinya pencemaran lingkungan ataupun langkah langkah apabila terjadi pencemaran sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dan meluas terhadap lingkungan.
- d. Hak dan Kewajiban Pemohon dan Negara Sponsor diantaranya menerima royalti dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.

Pengaturan lain adalah terkait kerahasiaan informasi, atau larangan terhadap penerima izin khususnya dalam memberikan informasi kepada pihak lain karena informasi terhadap pelaksanaan harus menjadi informasi khusus yang hanya bisa diakses oleh negara sponsor dan ISA.⁴⁴ Larangan juga harus di berikan apabila pemohon melakukan pertambangan diluar dari permohonan izin yang diajukan. Pengaturan kewenangan instansi yang akan menerima dan memeriksa permohonan. Sehingga menjadi jelas penanggung jawab atas permohonan yang diajukan, dan juga akan melakukan pemeriksaan terhadap syarat administratif, menentukan apakah permohonan diterima atau tidak dan mengeluarkan izin pertambangan, instansi juga diberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan serta berwenang melakukan pembatalan izin. Pengaturan tersebut merupakan pengaturan minimum yang dapat diatur dalam undang-undang, untuk pengaturan teknis seperti tata cara pemeriksaan

⁴³ Sri Wartini, Pertanggungjawaban Negara Dalam Kegiatan Komersial Ruang Angkasa Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Swasta, Jurnal Hukum. NO. 28 VOL. 12 JANUARI2005, hlm. 118.

⁴⁴ *Ibid*

permohonan atau teknis pengawasan dapat didelegasikan melalui peraturan teknis seperti peraturan pemerintah karena akan melibatkan beberapa kementerian.

1.1.2 Diskursus Pembentukan Perusahaan Internasional Sebagai Pengelola Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia di Ruang Angkasa

Selama berabad-abad, umat manusia percaya bahwa lautan yang luas dan misterius berada di luar kekuatan kita untuk membahayakan. Hari ini, kita mengetahui kebenarannya: penangkapan ikan secara intensif, perburuan paus, dan pembuangan limbah selama beberapa generasi telah merusak integritas ekosistem laut yang rapuh, dan perubahan iklim akibat ulah manusia kini mengancam kehancurannya. Saat Negara merundingkan rezim hukum baru untuk mengatur konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional (ABNJ), mereka memiliki kesempatan untuk menetapkan arah baru bagi perlindungan ekosistem di luar batas nasional. Perjanjian pelaksanaan yang baru dapat membuat pernyataan lingkungan dan sosial yang kuat, dan meletakkan dasar untuk perbaikan regulasi kegiatan di ruang yang sebelumnya kurang diatur, dengan menegaskan kembali konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di ABNJ sebagai “keprihatinan bersama umat manusia.” Bahasa ini akan menjalin hubungan yang bermakna, logis, dan perlu antara Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), dan upaya internasional untuk memerangi perubahan iklim. Pada bulan Desember 2015, 196 negara menyetujui Perjanjian Paris, yang menegaskan kembali pernyataan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) tahun 1992 bahwa perubahan iklim adalah “keprihatinan bersama umat manusia.” Meskipun Perjanjian Paris tidak dirancang untuk mengatasi kesenjangan tata kelola di laut lepas, Pasal 5 menetapkan bahwa semua Pihak harus mengambil tindakan untuk melestarikan dan meningkatkan lautan sebagai penyerap gas rumah kaca. Komunitas internasional sekarang

menemukan dirinya pada saat yang kritis untuk membangun keberhasilan Perjanjian Paris.

Konsep “kepedulian bersama umat manusia”, atau CCH, menyediakan kerangka kerja untuk mendekati masalah global. Sarjana hukum internasional Dinah Shelton menjelaskan bahwa “masalah yang menjadi perhatian bersama adalah masalah yang tak terhindarkan melampaui batas-batas satu negara dan membutuhkan tindakan kolektif sebagai tanggapan.”¹ Model CCH sangat cocok untuk masalah lingkungan, yang tidak menghormati batas-batas nasional. Paling tidak, penunjukan CCH mengungkapkan perlunya kerja sama internasional melalui institusi global yang kuat untuk menghadapi masalah bersama. Di mana muncul, CCH telah memupuk kerja sama internasional yang kreatif dan mekanisme kepatuhan. Badan-badan administratif atau pemerintahan internasional yang bertindak atas isu-isu yang menjadi perhatian bersama harus sama-sama bertanggung jawab kepada semua negara anggota, karena sifat masalah yang sama. Perhatian bersama dari konsep umat manusia terkait dengan, tetapi berbeda dari, prinsip warisan bersama umat manusia. Konsep warisan bersama umat manusia umumnya berlaku untuk wilayah geografis atau sumber daya, sedangkan konsep kepedulian bersama umat manusia berlaku untuk isu-isu tertentu. Kerangka warisan bersama lebih cocok untuk mengelola eksploitasi berkelanjutan sumber daya bersama, sedangkan kerangka kerja CCH memberikan dasar untuk melindungi sumber daya bersama yang terancam oleh masalah global. Masalah yang menjadi perhatian bersama hampir secara definisi adalah masalah yang akan memiliki efek merugikan jangka panjang, berpotensi menghancurkan generasi mendatang. Oleh karena itu, CCH mencakup fokus yang kuat pada kesetaraan antargenerasi. Faktanya, selama negosiasi untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati, para perunding mendarat pada frasa “keprihatinan bersama umat manusia” sebagian karena, dalam pandangan mereka, “itu menyiratkan kesetaraan antargenerasi dan pembagian beban yang adil.

Negosiasi untuk CBD pertama kali menghasilkan istilah “keprihatinan bersama umat manusia,” ekspresi baru dari rasa tanggung jawab bersama untuk

masalah lingkungan global. Dalam laporan pertamanya ke PBB, dirilis pada November 1989, kelompok kerja yang ditugaskan untuk menyelidiki kemungkinan konvensi keanekaragaman hayati “tidak mencapai konsensus tentang gagasan keanekaragaman hayati sebagai sumber daya bersama umat manusia, beberapa delegasi menekankan prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alamnya”. Laporan kedua kelompok kerja mengungkapkan resistensi yang berkelanjutan terhadap rezim “warisan bersama” untuk keanekaragaman hayati, tetapi juga menumbuhkan konsensus seputar perlunya semacam model konservasi bersama: “Konsep 'tanggung jawab bersama' untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati harus dikembangkan untuk berfungsi sebagai definisi yang memadai untuk sebagian besar wilayah, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial-ekonomi yang berbeda.”¹⁷ Dalam sesi ketiga kelompok kerja pada musim panas 1990, para delegasi mengemukakan kemungkinan menggunakan “kepentingan bersama atau keprihatinan” alih-alih “warisan bersama” untuk merujuk pada keanekaragaman hayati.¹⁸ Pada November 1990, Kelompok Kerja Ahli Hukum dan Teknis yang baru sedang merancang instrumen hukum yang mungkin, mengusulkan variasi pada tema untuk dimasukkan: “Keanekaragaman hayati sebagai (warisan umat manusia) merupakan tanggung jawab bersama umat manusia kepentingan bersama umat manusia”. Akhirnya, kelompok itu mendarat di “kepedulian bersama umat manusia,” menemukan frasa tersebut mengungkapkan nilai-nilai inti yang menjwai Konvensi. Perlu mengutip panjang lebar penjelasan kelompok kerja hukum tentang pentingnya konsep tersebut: Direktur Eksekutif memberikan perhatian pada empat masalah kompleks yang dicakup oleh rancangan konvensi yang sangat penting: yang pertama menyangkut prinsip dasar bahwa konservasi keanekaragaman hayati menjadi perhatian bersama semua orang. Prinsip ini menuntut partisipasi semua negara dan semua orang dalam kemitraan global. Ini menyiratkan kesetaraan antargenerasi dan pembagian beban yang adil. Keprihatinan bersama menyerukan keseimbangan antara hak

berdaulat negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka dan kepentingan masyarakat internasional dalam perlindungan lingkungan global.

Hukum memberikan perlindungan dan kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum berlaku di dalam suatu masyarakat yang utuh atau hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih. Salah satu tugas dari instrumen hukum yaitu untuk melindungi Warga Indonesia dari ancaman apapun, salah satunya adalah mengenai perlindungan hukum internasional bagi awak pesawat angkasa yang melakukan komersialisasi ruang angkasa oleh perusahaan internasional dikaitkan dengan space treaty. Berkaitan dengan kegiatan komersialisasi ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta di suatu negara, jelas dalam kegiatan ini negara tidak melarang, justru negara memberikan fasilitas baik itu berupa bantuan modal maupun pembuatan peraturan untuk mengatur kegiatan tersebut sebagaimana yang dilakukan di USA.⁴⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta di suatu negara akan memunculkan tanggung jawab negara kalau kegiatan tersebut merugikan negara lain.⁴⁶

Ketentuan Space Treaty pasal V secara prinsip memang tidak melarang kegiatan komersil. Selain itu dalam pasal ini juga membebaskan kewajiban kepada negara untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan ruang angkasa di negaranya tanpa membedakan apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh negara atau oleh swasta. Sedangkan ketentuan yang lebih ketat ialah ketentuan tentang yurisdiksi negara terhadap terhadap objek-objek yang diluncurkan ke ruang angkasa, demikian juga kalau muncul tanggung jawab, maka tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab negara.⁴⁷

⁴⁵ Aryuni Yuliantiningsih, Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) Menurut Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2011, hlm. 562.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Neni Ruhaeni, 2014, Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangkakasaan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 21 JULI 2014: 335 – 355

Komersialisasi ruang angkasa hanya dilakukan oleh negara, akan tetapi dalam perkembangannya banyak perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, khususnya di negara-negara maju. Kompetisi yang ketat terjadi antara Amerika Serikat, Eropa dan China, bahkan China dapat menawarkan harga yang paling rendah diantara pesaing yang lain, misalnya dalam penyediaan fasilitas peluncuran. Wahyuni Bahar, menyatakan bahwa : “Pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan komersil ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh badanbadan pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis.”⁴⁸ Kegiatan komersil yang dilakukan antara lain peluncuran satelit komunikasi, penginderaan jarak jauh, sistem transportasi ruang angkasa, pertambangan, dan penyiaran langsung melalui satelit. Juajir Sumardi, menyatakan bahwa : Dari berbagai kegiatan komersiil tersebut, komunikasi, penginderaan jarak jauh dan sistem transportasi khususnya wahana peluncuran, telah bergerak maju mendahului aktivitas yang lain.”⁴⁹

Jasa komunikasi melalui satelit sangat dibutuhkan oleh mereka yang bergerak dibidang keuangan, penerbitan, hiburan, pengolahan data, hukum dan periklanan. Martin Dixon, menyatakan bahwa : Pemanfaatan sumber daya ruang angkasa untuk kepentingan komersil sampai saat ini masih didominasi oleh negara-negara maju, walupun menurut Space Treaty ruang angkasa merupakan warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind) dimana setiap negara berhak untuk melakukan eksploitasi di ruang angkasa, dan tidak satu negarapun di dunia Ini yang berhak untuk menyatakan kedaulatannya di ruang angkasa.” Negara berkembang belum dapat menggunakan haknya karena keterbatasan teknologi, finansial dan human resources. Sedangkan dampak kegiatan ruang angkasa seperti radiasi yang diakibatkan oleh jatuhnya pesawat ruang angkasa tidak hanya akan diderita oleh negara maju, tetapi juga diderita oleh negara berkembang. Pengaturan angkasa luar ini dirasakan perlu dan harus diatur, sejak Uni Soviet meluncurkan satelit bumi pertamanya pada 1957. Hal

⁴⁸ Elise Epperson Crow, 2012, Waste and Management in Space Addressing the Challenge of Orbital Debris, 18 Southwestern Journal of International Law 707, (2012)

⁴⁹ I.H. Ph. Diederiks-Verschoor, 1993, An Introduction To Space Law, Kluwer and Law Taxation, Deventer

inilah yang membuat eksplorasi ruang angkasa telah berkembang dengan kecepatan yang terus meningkat.⁵⁰

Hadirnya eksplorasi ruang angkasa yang telah dilakukan ini telah menimbulkan berbagai macam informasi mengenai ruang angkasa. Bahan penelitian dikumpulkan mengenai beragam hal seperti sumber daya bumi, kegiatan ionosfer, radiasi matahari, sinar kosmik dan struktur umum formasi planet dan ruang angkasa telah mendorong upaya lebih lanjut untuk memahami karakteristik ruang angkasa dan jagat raya. melampaui garis yang memisahkan ruang udara dari ruang angkasa, negara-negara telah sepakat untuk memberlakukan prinsip hukum internasional *res communis*. Sehingga, tidak ada bagian angkasa luar yang boleh dikhususkan untuk kedaulatan negara ataupun individu. Hal ini telah ditegaskan dalam sejumlah resolusi Majelis Umum setelah munculnya era satelit pada akhir 1950-an.⁵¹ Sebagai contoh, Resolusi Majelis Umum PBB 1962 (XVII), yang diadopsi pada 1963 dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur kegiatan negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa, menggariskan prinsip hukum yang bisa diberlakukan mencakup sejumlah ketentuan. Ketentuan tersebut berisi bahwa angkasa luar dan benda angkasa bebas dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara berdasarkan kesetaraan dan sesuai dengan hukum internasional. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa angkasa luar dan benda langit tidak bisa dikenai penguasaan nasional dengan cara apa pun.⁵²

Dengan demikian perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi negaranegara berkembang yang merupakan korban potensial dari kegiatan ruang angkasa, apalagi dengan terlibatnya pihak swasta dalam kegiatan komersial, maka kuantitas kegiatan semakin bertambah dan tentu saja potensi resikonya juga semakin bertambah besar. Akan tetapi bila dilihat ketentuan internasional yang mengatur kegiatan ruang angkasa sebagaimana yang tertuang dalam *Space Treaty* maupun *Liability Convention* tahun 1972 hanya mengatur kegiatan yang

⁵⁰ E. Suherman, 1983, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Alumni, Bandung. Hlm. 63

⁵¹ J. A Vedda, 2006, Study of liability Risk-Sharing Regime in The United States of America for Commercial Space Transportation, Volpe Nat'l Transportation System Center, Cambridge

⁵² *Ibid*

dilakukan oleh negara, sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan swasta belum diatur secara jelas. Wahyuni Bahar, menyatakan bahwa: "Kegiatan komersil ruang angkasa sama dengan kegiatan ruang angkasa lain yang diatur dalam *Space Treaty*, sehingga kegiatan tersebut juga merupakan obyek yang diatur dalam *Space Treaty*. Semua negara yang telah meratifikasi terikat oleh ketentuan yang dimuat dalam *Space Treaty*." Istilah komersialisasi ruang angkasa memang tidak secara jelas di muat dalam *Space Treaty*, akan tetapi secara umum kegiatan komersialisasi ini dapat diartikan segala macam bentuk aktivitas yang berhubungan dengan ruang angkasa untuk memperoleh keuntungan, Sebelum lebih mendetail membahas masalah komersialisasi ruang angkasa, seharusnya perlu diperjelas mengenai konsep "komersialisasi".⁵³

Pada saat ini ada kecenderungan yang membingungkan antara komersialisasi dan privatisasi. Komersialisasi berarti "menjual" (*sale*), adanya unsur keuntungan, karena adanya transaksi barang dan jasa dari penjual kepada pembeli. Subyek dalam komersialisasi tidak hanya perusahaan swasta, tetapi juga negara dan Organisasi Internasional. Sedangkan swastanisasi (*privatization*), berarti adanya perubahan kepemilikan dan operasional dari negara kepada pihak swasta. Secara konseptual, komersialisasi dan privatisasi adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, harus dipahami secara jelas dalam rangka untuk perlindungan keamanan nasional dan pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh pihak swasta. Komersil luar angkasa adalah kegiatan yang melakukan perjalanan keluar angkasa untuk keperluan rekreasi, dan bisnis. Ada beberapa jenis wisata antariksa, termasuk orbital, sub orbital dan wisata ruang lunar. Komersialisasi ruang angkasa yang melibatkan sektor swasta semakin meningkat, terutama di negara-negara maju, namun demikian perangkat hukum yang mengaturnya belum tersedia. Hal ini dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum tersendiri dalam kegiatan ruang angkasa. Kegiatan ruang angkasa yang diatur dalam hukum ruang angkasa subjeknya adalah negara, sedangkan kegiatan yang

⁵³ Pramono, Agus, Dasar - dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, GhaliaIndonesia, Bogor, 2011.

dilakukan oleh perusahaan swasta tidak diatur secara jelas. Keterlibatan perusahaan swasta dalam kegiatan ruang angkasa tidak pernah terjadi tanpa adanya ijin dari negara.⁵⁴

Oleh karena itu peranan negara dalam mengatur kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta ini sangat penting. Kegiatan ruang angkasa selain memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia seperti riset ilmiah, telekomunikasi, penginderaan jarak jauh penyiaran langsung melalui satelit, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Akibat negatif dari aktivitas ruang angkasa pada umumnya lebih dari sekedar resiko kehilangan atau kerusakan objek ruang angkasa. Kegagalan peluncuran satelit ke ruang angkasa sangat berbahaya dan dapat mempengaruhi keberadaan umat manusia secara keseluruhan, karena dapat mencemari lingkungan bumi, atmosfer dan menimbulkan gangguan berat terhadap kehidupan. karena risikonya sangat besar dan berbahaya maka negara yang seharusnya dibebani tanggungjawab internasional terhadap aktivitas komersialisasi ruang angkasa di negaranya, baik yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah maupun swasta dan bukan si pelaku langsung

1.1.3 Model Perusahaan Internasional Sebagai Pengelola Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia

Perusahaan swasta yang melakukan kegiatan komersil di ruang angkasa tentunya harus mentaati ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan, selain perusahaan tersebut juga harus mentaati ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku dalam kegiatan ruang angkasa, karena kegiatan ini sangat bersinggungan dengan kepentingan internasional. Keterlibatan pihak swasta dapat secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti halnya dalam bentuk investasi. Dengan bertambahnya pelaku dalam kegiatan komersil ruang angkasa, apakah ketentuan yang ada sudah cukup memadai untuk mengatur kegiatan tersebut, terutama dengan terlibatnya sektor swasta, karena

⁵⁴ Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 201

dalam kegiatan ini menyangkut tanggung jawab negara. *Space Treaty* dapat dikatakan sebagai tulang punggung kegiatan ruang angkasa.⁵⁵ Akan tetapi, ketika *Space Treaty* disepakati dan berlaku, tidak satu negarapun yang memikirkan tentang keterlibatan langsung sektor swasta dalam kegiatan ruang angkasa. Martin Dixon menyatakan bahwa “Keterbatasan hukum ruang angkasa dalam mengatur komersialisasi ruang angkasa di lain pihak memberikan keluasaan kepada negara untuk menentukan kebijakan dan pengaturan di negaranya.” Sesuai dengan teori hukum internasional publik, pelaksanaan yurisdiksi sebagai suatu aspek khusus dari kedaulatan meliputi tindakan-tindakan di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif. Berkaitan dengan aktivitas komersial di ruang angkasa, pada saat ini semakin banyak negara yang mengatur pelaksanaan yurisdiksinya pada kegiatan komersil ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta dalam bentuk kebijakan nasional dan perundang-undangan nasional⁵⁶

Sebagai contoh Amerika Serikat, salah satu usaha pemerintah Amerika Serikat untuk mengatur kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta (privat company) ialah dengan disetujuinya *Land Remote Sensing Commercialization Act* oleh Kongres pada tahun 1984. Dalam pertimbangannya kongres menegaskan bahwa kepentingan nasional Amerika Serikat adalah mempertahankan kepemimpinan Amerika Serikat dalam aktivitas pengenderaan jarak jauh untuk keperluan tersebut dijamin keterlibatan swasta secara kompetitif dan berdasarkan mekanisme pasar. Kerja sama pemerintah dan industri swasta diadakan untuk mengatasi kesulitan pihak swasta yang menghadapi resiko tinggi dan besarnya biaya. Bagaimanapun, kongres menegaskan bahwa kerjasama ini diadakan dengan membatasi bantuan dan pengaturan pemerintah federal serta membuka lebar persaingan di sektor swasta. Sampai saat ini pariwisata ruang angkasa orbital hanya dilakukan oleh Badan Antariksa Rusia. Tugas berlanjut menuju pengembangan kendaraan antariksa sub-orbital. Ini dilakukan oleh

⁵⁵ Abdurrasyid, Priyatna, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan “Space Treaty 1967”, Binacipta, Bandung, 1977.

⁵⁶ *Ibid*

perusahaan kedirgantaraan seperti blue origin dan Virgin Galactic. Selain itu, SpaceX, sebuah perusahaan kedirgantaraan mengumumkan pada tahun 2017 bahwa mereka berencana untuk mengirim dua wisatawan luar angkasa pada lintasan bebas lunar menggunakan pesawat luar angkasa Dragon V2 mereka pada tahun 2018. Pesawat ruang angkasa tersebut akan diluncurkan oleh roket Falcon Heavy. Selama periode dari tahun 2001 sampai 2009, harga yang dipublikasikan untuk penerbangan yang diadakan oleh Space Adventures ke Stasiun Antariksa Internasional menggunakan pesawat luar angkasa Soyuz Rusia berada di kisaran US \$ 20-40 juta.⁵⁷

Beberapa wisatawan ruang angkasa telah menandatangani kontrak dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan penelitian tertentu saat berada di orbit. Rusia menghentikan pariwisata luar angkasa pada tahun 2010 karena Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) miliknya mendapat peningkatan awak kapal, hasil penjualan kursi awak kapal ekspedisi sebelumnya digunakan untuk membiayai peserta penerbangan luar angkasa. Penerbangan turis orbital akan dilanjutkan pada 2015 tetapi yang direncanakan ditunda tanpa batas waktu dan tidak ada yang terjadi sejak 2009. Sebagai istilah alternatif untuk “pariwisata”, beberapa organisasi seperti *Federasi Spaceflight Komersial* menggunakan istilah “spaceflight pribadi”. Proyek Citizens in Space menggunakan istilah “penjelajahan ruang angkasa.”⁵⁸

Program luar angkasa soviet agresif dalam memperluas kolam kosmonot. Program Intercosmos Soviet mencakup kosmonot yang dipilih dari negara-negara anggota Pakta Warsawa (Cekoslowakia, Polandia, Jerman Timur, Bulgaria, Hongaria, Rumania) dan kemudian dari sekutu Uni Soviet (Kuba, Mongolia, Vietnam) dan negara – negara non-blok (India, Suriah, Afganistan). Sebagian besar kosmonot ini menerima pelatihan penuh untuk misi mereka dan diperlakukan sama, namun umumnya diberi penerbangan lebih pendek dari kosmonot Soviet. Badan Antariksa Eropa (ESA) memanfaatkan program ini juga. Pada tahun 1983, Ulf Merbold dari ESA dan Byron Lichtenberg dari MIT

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Op.Cit*

(insinyur dan pilot tempur Angkatan Udara) adalah spesialis muatan pertama yang terbang di Space Shuttle , pada misi STS-9. Kegiatan negara dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa dimulai sejak diluncurkannya satelit Sputnik oleh Uni Soviet pada tahun 1957.⁵⁹

Hal ini diikuti dengan pengiriman awak pesawat angkasa pertama, yaitu Yuri Gagarin pada 1961 dalam melaksanakan tugasnya awak pesawat angkasa mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan *Space Treaty* 1967 dan *Rescue Agreement* 1968. Pasal 5 *Space Treaty* menyebutkan bahwa astronot merupakan duta manusia dan negara-negara harus bekerja sama untuk memberi bantuan kepada astronot yang mengalami kesulitan atau kecelakaan. Di sisi lain perkembangan komersialisasi luar angkasa telah berjalan secara progresif, salah satunya adalah bidang wisata ruang angkasa. kasus delimitasi (proses penentuan garis batas perbatasan negara) terhadap ruang angkasa ini karena perkembangan penelitian serta teknologi ruang angkasa yang sangat pesat seharusnya dibarengi dengan hukum yang sesuai dengan perkembangan tersebut serta penerapan konsep res communis ini seharusnya dikawal dengan baik karena tidak menutup kemungkinan konflik kepentingan akan selalu ada terlebih sampai saat ini hanya beberapa negara yang dapat melakukan kegiatan luar angkasa serta segala bentuk kegiatan militer yang beralasan perdamaian untuk dibatasi operasionalnya dan penegasan terhadap setiap negara untuk tetap patuh terhadap *Registration Convention* 1976 dengan mendaftarkan alat ruang angkasanya tanpa memperdulikan rahasia negara demi kepentingan umat manusia. Kegiatan ini berjalan bukan tanpa halangan, karena untuk dapat menjadi turis ruang angkasa, para turis harus menjalani latihan layaknya astronot.⁶⁰

Seperti dijelaskan oleh Anousheh Ansari yang tidak setuju dengan istilah “*Space Tourist*” karena dia dengan tiga penjelajah lainnya harus menjalani latihan yang sangat berat. Menurutnya turis adalah orang yang memutuskan untuk pergi ke suatu tempat dan “mengalungkan kamera di lehernya” dan

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Edisi Revisi), PT Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 192

biasanya hanya dengan membeli tiket lalu pergi ke tempat tujuannya tanpa ada persiapan. Dia berkata bahwa untuk menjadi turis ruang angkasa harus melewati enam bulan pelatihan di Federasi Rusia dan harus mempelajari banyak sistem dan teknologi untuk bisa mengikuti kegiatan wisata ini, menurutnya istilah turis dianggap tidak tepat untuk bisa digunakan dibidang wisata ini Pemberian istilah turis yang mengikuti kegiatan pariwisata ini bisa berbeda dengan pengertian turis pada umumnya. Di dalam UN *Convention Concerning Customs Facilities for Touring* istilah turis diartikan sebagai setiap orang yang datang ke suatu negara karena alasan yang sah, selain untuk bermigrasi dan yang tinggal setidaknya selama 24 jam dan selama– lamanya 6 bulan dalam tahun yang sama.⁶¹

Akan tetapi tidak ada suatu syarat-syarat khusus seperti pelatihan yang harus dijalani oleh calon turis wisata ruang angkasa sebelum mereka dapat melaksanakan kegiatan wisatanya. Selain itu dengan adanya kecelakaan penerbangan percobaan pada 31 Oktober 2014 yang dialami oleh pesawat milik Virgin Galactic, *Space Ship Two* yang menggunakan jet pengangkat White Knight. Kecelakaan ini terjadi di atas gurun Mojave, negara bagian California. Penyebab dari kecelakaan ini adalah kesalahan teknis yaitu pilot terlalu cepat melakukan aktivasi *Feather System*. *Feather System* adalah mekanisme yang digunakan bagi pesawat SpaceShipTwo yang hanya boleh di aktifkan setelah pesawat berada pada kecepatan 1,4 Mach (kecepatan 1.0 Mach adalah kecepatan suara).

1.2 Konsep Ideal Pengelolaan Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia Oleh Perusahaan Internasional Menurut Hukum Internasional

1.2.1 Potensi Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia di Ruang Angkasa dan Dasar Laut

Konsep dasar laut dalam timbul, disebabkan adanya kecenderungan terhadap eksplorasi dan eksploitasi yang berlebih – lebih dari sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya. Dengan kemampuan

⁶¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 47

teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju, mereka dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam didasar laut dalam. Keadaan ini diperkirakan sangat merugikan negara-negara lain yang tidak mempunyai kemampuan atau tidak memiliki teknologi sebagaimana yang dimiliki oleh negara maju diantaranya adalah bagi negara-negara sedang berkembang. Melihat keadaan ini, maka dalam sidang Majelis Umum Perserikata Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan Tanggal 17 Agustus 1967, Duta Besar Arvid Pardo sebagai wakil tetap Malta di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengajukan usul kepada Majelis untuk membuat aturan mengenai eksplorasi dan eksploirasi didasar laut dalam. Sebagai alasan dan pertimbangannya, Arvid Pardo mengemukakan sebagai berikut :⁶²

- a. Melihat pesatnya perkembangan teknologi, ia melihat adanya kemungkinan bahwa Dasar Laut di luar Landas Kontinen dapat menjadi sasaran tuntutan nasional negara – negara. Apabila hal tersebut sampai terjadi, maka Dasar Laut dan Dasar Samudera dalam yang mungkin di capai oleh kemampuan manusia, akan segera diubah menjadi ajang perlombaan meliter dengan penempatan persenjataan tertentu. Lebih dari itu negara – negara maju yang telah memiliki kemampuan teknologi mutakhir, akan segera mengeksploitasikan sumber – sumber alamnya yang melimpah guna menambah keuntungan mereka yang sudah besar.
- b. Oleh sebab itu, ia menganggap telah tiba waktunya untuk secepat – cepatnya mengeluarkan suatu deklarasi yang menyatakan bahwa Dasar Laut Samudera dalam itu adalah “warisan bersama umat manusia” (common heritage of mankind). Untuk keperluan tersebut, ia mengusulkan agar segera dapat dipersiapkan suatu perjanjian internasional guna mengatur azas – azas hukum tentang: 1. Dasar laut dan dasar samudera dalam diluar batas –

⁶² Chairul Anwar, Hukum Internasional “Horizon Baru Hukum Laut Internasional” (Konvensi Hukum Laut 1982), Djambatan, Jakarta, 1989, h. 1

batas yurisdiksi nasional tidak boleh dijadikan sasaran tuntutan nasional; 2. Eksplorasi wilayah tersebut, harus diselenggarakan menurut cara – cara yang sesuai dengan azas – azas dan tujuan piagam PBB; 3. Pemanfaatan wilayah tersebut dan eksploitasi kekayaannya diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kepentingan negara – negara miskin terutama; dan 4. Wilayah tersebut hendaknya digunakan untuk tujuan – tujuan damai saja⁶³

Selanjutnya dalam sidang tersebut Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa U Thant kemudian mengusulkan untuk pembentukan ; “*Declaration and treaty concerning the reservation exclusively for peaceful purposes of the seabed and the ocean floor, underlying the seas beyond the limits of present national jurisdiction, and the use of their resources in the interest of mankind*”. Berdasarkan usul Malta tersebut, maka pada bulan Desember 1968 Majelis Umum membentuk panitia *Committee on the Peaceful Uses of the Seabed and Ocean Floor Beyond the Limits of National Jurisdiction* yang disingkat dengan *U.N Seabed Committee* guna merumuskan rekomendasi-rekomendasi mengenai persoalan tersebut. Tahun 1969 Majelis Umum P.B.B. menerima suatu Resolusi yang terkenal dengan nama “Resolusi Maratorium”, yang menyatakan bahwa sebelum ditetapkan pengaturan – pengaturan internasional (*International Regime*) tentang dasar laut dan tanah di bawahnya serta seluruh kekayaan alamnya, di luar batas yurisdiksi nasional tidak akan diakui.⁶⁴

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982 terdiri dari 17 BAB , 320 Pasal dan 9 Lampiran. Konvensi Hukum Laut 1982 tidak kurang dari 12 kali sidang konferensi sejak tahun 1973 sampai 1982, yang dimulai dengan sidang pertama “keorganisasian” pada tahun 1973 dan berakhir pada pengesahan naskah akhir Konvensi dan penandatanganannya di Montego Bay tanggal 10 Desember 1982

⁶³ Mazen Adi, *The Application of the Law of the Sea and the Convention on the Mediterranean Sea*, United Nations-Nippon Foundation Fellow 2008 – 2009, Division For Ocean Affairs and The Law of the Sea, Office of Legal Affairs, The United Nation, New York, 2009, h. 7.

⁶⁴ Kusumaatmadja, Mochtar, “The Concept of the Indonesian Archipelago” (1982) x *Indonesian Quarterly* 10, 14

oleh 118 Negara. Salah satu rezim yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah mengenai Dasar laut dalam atau disebut juga dengan Kawasan (*The Area*) yang diatur dalam Bab XI Pasal 133 - Pasal 191 terdiri dari 5 bagian yaitu Bagian Satu (1) tentang ketentuan umum Pasal 133 - Pasal 135, Bagian Dua (2) tentang AsasAsas yang Mengatur Kawasan Pasal 136 - Pasal 149, Bagian Tiga (3) tentang Pengembangan Kekayaan-kekayaan di Kawasan Pasal 150 - Pasal 155, Bagian Empat (4) tentang Otorita Pasal 156 - Pasal 185 dan Bagian lima (5) tentang Penyelesaian Sengketa dan Pendapat Berupa Nesehat dan 8 Sub Bagian yaitu Sub Bagian A tentang Ketentuan Umum Pasal 156 – Pasal 158, Sub Bagian B tentang Majelis Pasal 159 – Pasal 160, Sub Bagian C tentang Dewan Pasal 161 – Pasal 165, Sub Bagian D tentang Sekretariat Pasal 166 - Pasal 169, Sub Bagian E tentang Perusahaan Pasal 170, Sub Bagian F tentang Pengaturan Keuangan Otorita Pasal 171 – Pasal 175, Sub Bagian G tentang Status Hukum, Hak-hak istimewa dan Kekebalan Pasal 176 – Pasal 183 dan Sub Bagian H tentang Pembekuan Pelaksanaan Hak-hak dan Hak-Hak Istimewa Anggota. Pengertian Kawasan terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Konvensi Hukum Laut 1982 yaitu "*Area*" means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction". Maksud dari Pasal 1 angka 1 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah kawasan berarti dasar laut dan dasar samudera serta tanah dibawahnya yang berada diluar batas-batas yurisdiksi nasional. Pengelolaan Kawasan oleh Konvensi diserahkan pada suatu Badan yang bernama *International Sea-Bed Authority* (Otorita Dasar Laut Internasional) selanjutnya disebut Otorita. Otorita adalah organisasi di mana Negara Pihak pada Konvensi, sesuai dengan rezim untuk dasar laut dan tanah dibawahnya di luar batas yurisdiksi nasional (Kawasan) diatur pada Bagian XI , mengatur dan kegiatan pengendalian di Daerah, terutama dengan tujuan untuk mengelola sumber daya di Kawasan⁶⁵

⁶⁵ Proclamation No. 2667, "Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf", 28 Sept. 1945, 10 Fed. Reg. 12,305 (1945); 3 CFR, 1943-1948 Compt., p.67.

1.2.2 Perluasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia Melalui Satu Organisasi Internasional

Negara memiliki karakter yuridis yang melekat secara multak yang disebut kedaulatan. Salah satu bentuk manifestasi kedaulatan adalah kekuasaan penuh dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Termasuk dalam pelaksanaan kedaulatan tersebut adalah hak untuk mengatur perdagangan sumber daya alam melalui pembentukan persyaratan-persyaratan perdagangan produk tertentu yang diberlakukan di dalam wilayah negara. Namun dalam implementasi pengelolaan sumber daya alam, berpotensi berbenturan dengan kepentingan dan hak negara lain. Sehingga muncul isu pembatasan atas kekuasaan pengelolaan sumber daya tersebut yang dilandasi atas perlindungan lingkungan hidup. Implikasinya bahwa dalam pelaksanaan hak tersebut negara harus memperhitungkan kepentingan perlindungan lingkungan, baik lingkungan dalam batas-batas wilayah negara maupun di luar yurisdiksi negara yang bersangkutan. Dalam menerapkan kedaulatannya negara tidak diperkenankan untuk memberlakukan persyaratan-persyaratan perdagangan nasionalnya secara ekstra yurisdiksional, sekalipun hal ini ditujukan untuk kepentingan perlindungan lingkungan di negara pengekspor. Pada praktiknya hal tersebut seringkali menimbulkan pertentangan antara negara maju dan negara berkembang dalam lingkup perdagangan internasional. Umumnya negara maju menerapkan standar lingkungan lebih tinggi, cenderung memaksakan berlakunya standar-standar lingkungan nasionalnya terhadap negara sedang berkembang dengan dalih perlindungan lingkungan global. Sementara negara berkembang seringkali mempergunakan dasar kedaulatan atas sumber daya nasional dan larangan diterapkannya persyaratan-persyaratan perdagangan secara ekstrayurisdiksi sebagai cara untuk menolak pemberlakuan standar lingkungan dari negara maju terhadap produk eksportnya⁶⁶

⁶⁶ UN General Assembly, Official Records, 11th session, plenary meeting 658th, February 21, 1957. Res. 1105 (XI), p. 54.

Liberalisasi perdagangan internasional dapat diwujudkan dengan pemangkasan hambatan-hambatan, baik yang berupa hambatan tarif maupun non tarif. Penghapusan hambatan ini ditujukan agar terjadi kompetisi yang adil diantara pelaku-pelaku pasar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga diharapkan terjadi persaingan bebas yang pada akhirnya harga-harga dapat bersaing secara kompetitif. Dan pembentukan hukum perdagangan berwawasan lingkungan saat ini masih dalam masa transisi, dimana beranjak dari konsep-konsep perdagangan dan lingkungan yang dikotomis, menuju terintegrasinya kedua konsep tersebut menjadi pembentukan hukum perdagangan berwawasan lingkungan yang dipengaruhi konsepsi pasar bebas dan didasarkan pada standar-standar teknis yang baku untuk memenuhi kebutuhan pasar.⁶⁷ Perangkat utama yang tersedia bagi GATT untuk menangani masalah lingkungan adalah Pasal XX dan Persetujuan mengenai Hambatan Teknik terhadap Perdagangan. Persetujuan mengenai Hambatan Teknik Terhadap Perdagangan memberikan kerangka untuk menangani masalah yang berkaitan dengan perdagangan di tingkat multilateral yang timbul akibat peraturan dan standar teknis. Namun implementasi Pasal XX GATT tidak boleh dibiarkan menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh para proteksionis.

Melanggar asas perdagangan bebas harus dilihat sebagai kekecualian, dan sifat kekecualian ini harus pula dipertahankan bila ada bahaya terhadap lingkungan. Pada mulanya kedaulatan negara atas sumber daya nasional (*permanent sovereignty over natural resources*) adalah sebuah celah yang dapat digunakan oleh negara proteksionis yang untuk menghambat liberalisasi perdagangan. Apalagi dengan adanya pasal XX semakin mempertegas alasan negara proteksionis untuk melakukan hal tersebut. Selama beberapa lama permasalahan tersebut menjadi hambatan bagi pertumbuhan perdagangan global. Maka dari itu praktisi dunia usaha menawarkan solusi berupa pembentukan suatu standar internasional, yang bertujuan untuk

⁶⁷ T.H. Purwaka, *Indonesian interisland shipping: An assessment of the relationship of government policies and quality of shipping services* (Ph.D. dissertation, University of Hawaii, 1989) 3-5. Lihat juga Laode M. Kamaluddin, *Indonesia sebagai Negara Maritim dari Sudut Pandang Ekonomi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hlm. 1.

menyeragamkan(menyelaraskan) mutu dan standar perdagangan. Standar ini diharapkan mampu menjadi jalan tengah bagi kepentingan negara pengekspor (dengan standar produk sumber daya rendah) dengan negara penerima (dengan standar perlindungan tinggi). Terkait mekanisme penyalarsan tersebut memang tidak mudah dilakukan dalam praktiknya. Masalah tersebut sebenarnya sudah cukup lama disadari oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk organisasi dunia PBB.⁶⁸

Sehingga dalam resolusi UNGA No 2102 (XX), PBB menyatakan bahwa²¹: *“Conflicts and divergencies arising from the laws of different states in matters relating to international trade constitute an obstacle to the development of world trade.”* Penghapusan hambatan perdagangan adalah menjadi tujuan utama dari badan perdagangan internasional (WTO), namun bila dihadapkan dengan konsep kedaulatan negara atas sumber daya memang akan ada pertentangan. Bahkan pada era tahun 1960an banyak negara yang pesimis akan dapat mempertemukan kedua kepentingan tersebut, tanpa meninggalkan yang lain. Sehingga sampai saat ini dalam praktiknya banyak negara yang masih menetapkan standar ganda dalam permasalahan kepentingan perdagangan dan kedaulatan negara atas sumber daya. Namun tuntutan liberisasi perdagangan menjadikan masyarakat internasional mulai banyak menciptakan hal-hal atau aturan-aturan yang dapat menjembatani kedua kepentingan tersebut. Prinsip kedaulatan atas sumber daya alam nasional merupakan prinsip dasar dalam hukum lingkungan internasional. Prinsip ini pada dasarnya mempunyai konsep-konsep yang bertentangan dengan prinsip hukum perdagangan internasional yang cenderung mengarah pada penghapusan hambatan-hambatan.

Dengan demikian usaha untuk menggabungkan kedua prinsip hukum ini ke dalam suatu rumusan aturan hukum perdagangan internasional yang berwawasan lingkungan, tentunya bukanlah persoalan yang mudah, terlebih lagi jika dalam pembentukannya juga diwarnai oleh perbedaan konsep dan kepentingan antara negara berkembang dan negara maju mengenai kedua bidang

⁶⁸ Heryandi, Kerja sama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area Dan Implikasinya Bagi Negara pantai, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. (3 September 2013).

tersebut. Hukum perdagangan internasional memberi batasan bagaimana negara-negara harus menyusun aturan-aturan dan kebijakan nasional termasuk di dalamnya mengenai masalah lingkungan. Di sisi lain, hukum lingkungan mengatur bagaimana negaranegara harus menyusun perekonomiannya terutama yang berkait dengan kebijakan investasi dan produksi agar sesuai dengan perjanjian yang telah diikuti. Sekalipun berbeda, namun terjadi interaksi diantara kedua cabang hukum tersebut, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam hukum nasional interaksi tersebut dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan mengenai subsidi, ekolabeling, investasi dan pembentukan standar-standar nasional melalui pembentukan penetapan persyaratan metode proses dan produksi.⁶⁹ Dalam hukum internasional interaksi tersebut terlihat dari adanya persetujuan-persetujuan lingkungan internasional yang memuat persyaratanpersyaratan perdagangan, diantaranya adalah: *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES 1975)*, *Montreal Protocol on Substance that deplete Ozone Layer (1987)*, *Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal (1992)* dan *Cartagena Biosafety Protocol to the 1993 Convention on Biological Diversity*⁷⁰

1.2.3 Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Warisan Bersama Umat Manusia Untuk Kesejahteraan Umat Manusia

Dalam membahas mengenai dasar laut dalam UNCLOS 1982 maka akan membahas tiga bentuk dasar laut dalam wilayah. Pertama, dasar laut yang berada dibawah laut teritorial (kedaulatan) termasuk perairan kepulauan. Kedua, dasar laut yang tunduk dan berada dibawah yurisdiksi negara. Ketiga, dasar laut yang berada di luar kedaulatan dan yurisdiksi negara, dimana tidak satu negara yang dapat menundukan wilayah dasar laut ini dibawah yurisdiksinya atau dikenal dengan Area Dasar Laut Internasional (*International Sea Bed Area*) Wilayah Area Dasar Laut Internasional diatur untuk kepentingan pencadangan Sumber Daya Alam bagi generasi yang akan datang, baik perairannya maupun dasar laut

⁶⁹ Silalahi, M. Daud, *Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia: tantangan dan Peluangnya*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas padjadjaran, Bandung, 2000

⁷⁰ Boosen, Hercules, *International Trade Law on Goods and Services*, Pretoria: Interlegal, 1999

dan tanah di bawahnya dan memerlukan pengaturan pengelolaan yang hati-hati dari seluruh negara. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerja sama negara-negara pantai melalui badan khusus yang dikenal dengan suatu badan bernama Otorita Dasar Laut Internasional (*International Seabed Authority/ISA*) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Pasal 137 UNCLOS 1982, diatur bahwa status hukum kawasan dan kekayaankekayaan dalam Area Dasar laut Internasional (*International Sea Bed Area*) adalah:⁷¹

1. Tidak satu Negarapun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hakhak berdaulatnya atas bagian manapun dari kawasan atau kekayaan-kekayaannya, demikian pula tidak satu Negara atau badan hukum atau peroranganpun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian kawasan manapun. Tidak satupun tuntutan atau penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui.
2. Segala hak terhadap kekayaan-kekayaan di Kawasan ada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan, yang atas nama siapa Otorita bertindak. Kekayaan-kekayaan ini tidak tunduk pada pengalihan hak. Namun demikian mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan hanya dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan Bab ini dan ketentuanketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur otorita.
3. Tidak satu Negara, badan hukum atau peroranganpun boleh menuntut, memperoleh atau melaksanakan hak-hak yang bertalian dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan, kecuali apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab ini. Apabila tidak demikian, maka tidak satupun juga tuntutan, perolehan atau pelaksanaan hak-hak demikian akan diakui.

Kemudian dalam pasal 140 UNCLOS 1982 mengatur bahwa Otorita dalam hal ini ISA harus menetapkan pembagian yang adil dari keuntungan-keuntungan

⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum Laut Internasional", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, h. 12.

dan keuntungankeuntungan ekonomi lainnya yang didapat dari kegiatan-kegiatan di kawasan melalui mekanisme yang tepat atas dasar nondiskriminasi sesuai dengan pasal 160 ayat 2 (f) ke (i). Dalam pengelolaan sumber daya laut tersebut maka keterlibatan negara pantai juga diatur antara lain, bahwa Penggunaan Kawasan atau Area Laut Dalam Internasional semata-mata untuk maksud damai oleh semua Negara, baik Negara pantai maupun Negara tak berpantai tanpa diskriminasi dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Bab ini (Pasal 141 UNCLOS 1982). Kemudian secara khusus diatur dalam Pasal 142 UNCLOS 1982 mengenai hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah Negara pantai, yaitu: 1) Kegiatan di kawasan, berkenaan dengan endapan-endapan kekayaan di kawasan yang letaknya melintasi garis-garis batas yurisdiksi nasional, dilakukan dengan memperhatikan seperlunya hak dan kepentingan sah setiap Negara pantai yang yurisdiksinya dilintasi endapan tersebut. 2) Konsultasi, termasuk suatu cara pemberitahuan terlebih dahulu, harus dipelihara dengan Negara yang bersangkutan, dengan maksud untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam hal kegiatan-kegiatan di Kawasan dapat mengakibatkan eksploitasi kekayaan-kekayaan yang terletak di dalam yurisdiksi nasional, maka disyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Negara pantai yang bersangkutan. 3) Baik Bab ini maupun hak-hak yang diberikan atau dilaksanakan sesuai dengan Bab ini, tidak mempengaruhi hak Negara pantai untuk mengambil tindakan-tindakan yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Bab XII yang dianggap perlu untuk mencegah, mengurangi atau melenyapkan marabahaya yang mengancam garis pantainya atau kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan itu dari pencemaran atau ancaman pencemaran atau kejadian-kejadian berbahaya lainnya yang berasal dari atau yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan apapun di kawasan.⁷²

⁷² C. Drake, *National Integration in Indonesia: Patterns and Policies* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1989), hlm. 16.


Berdasarkan hal tersebut maka semua kegiatan di Area Dasar Laut Internasional, dilakukan dengan memperhatikan seperlunya hak dan kepentingan sah setiap Negara pantai yang yurisdiksinya dilintasi endapan tersebut, dan dalam hal kegiatan di Area Dasar Laut Internasional dapat mengakibatkan eksploitasi kekayaan-kekayaan yang terletak di dalam yurisdiksi nasional, maka disyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Negara pantai yang bersangkutan. Khusus terkait dengan Eksplorasi dan Eksploitasi diatur dalam Pasal 153 UNCLOS 1982 bahwa kegiatan di kawasan (Area Dasar Laut Internasional) harus diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh ISA. Kegiatan kawasan (Area Dasar Laut Internasional) harus dilaksanakan oleh Perusahaan, dan bersama-sama dengan Otorita oleh Negara-negara Peserta atau perusahaan Negara, atau badan hukum atau perorangan yang memiliki kebangsaan Negara-negara peserta atau yang secara efektif dikendalikan oleh mereka atau warga negara mereka, jika disponsori oleh Negara-negara tersebut, atau oleh setiap kelompok yang disebut sebelumnya yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dari pengaturan tersebut terlihat bahwa posisi negara sponsor menjadi sangat penting dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

Terbentuknya hukum ruang angkasa awalnya ditandai dengan adanya UNCOPUOS (*United Nations Committee of The Peaceful Usage of Outer Space*). Dasar dari negara-negara melakukan aktivitas di ruang angkasa adalah Outer Space Treaty 1967 dimana menurut banyak ahli, banyak pasal-pasal yang multitafsir. *Jus cogens* dalam hukum ruang angkasa adalah seluruh kekayaan alam yang ada di ruang angkasa harus dinikmati dan dimanfaatkan demi kepentingan. Melihat konsep *Common Heritage of Mankind* memang ada dan itu berlaku di area Ruang Angkasa, meskipun secara tidak terbatas, ia dibatasi tidak hanya oleh para aktor yang terikat olehnya yaitu secara eksklusif negara-negara pihak pada 1979 “Perjanjian yang mengatur kegiatan Negara-negara di Bulan dan Benda-Benda Langit lainnya” tetapi juga oleh objek dan isinya. Norma Hukum Internasional yang mengatur aktivitas di Kosmos (Ruang Angkasa) menjadi pusat perhatian setelah penjajahan pertama ruang diatas bumi oleh manusia. Sudah 50 tahun lebih sejak peluncuran pertama

manusia di ruang angkasa Yury Gagarin, pada tanggal 10 Oktober 1967 mulai berlakulah perjanjian internasional tentang prinsip aktivitas negara-negara untuk penelitian dan pemanfaatan Ruang Angkasa termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit lainnya yang disingkat sebagai Perjanjian tentang Ruang Angkasa. Perjanjian ini merupakan perjanjian antar negara yang berlaku universal yang sekarang sudah ditanda tangani oleh lebih 120 negara termasuk diantaranya negara adikuasa yakni Amerika Serikat dan Rusia. Didalam perjanjian ini terkandung prinsip-prinsip yang terutama seperti prinsip penggunaan kosmos/ruang angkasa secara damai dan hal menolak penguasaan suatu negara terhadap benda-benda dari ruang angkasa.

Selama dua dekade lalu selama Konferensi Ke-3 (tiga) Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Eksplorasi dan Penggunaan secara damai Ruang Angkasa (UNISPACE III 1999) beberapa delegasi telah membuat statement dalam konteks aspek lingkungan dari teknologi ruang angkasa dan penggunaannya dalam mengurangi dampak bencana alam. Patricio Palacios Cevallos dari Ekuador berbicara dalam kapasitasnya sebagai Presiden GRULAC (negara-negara Amerika Latin dan Karibia) menyatakan bahwa “mengakui bahwa Ruang Angkasa adalah Warisan Bersama Umat Manusia, penting untuk melakukan kerjasama regional maupun internasional mengenai Luar Angkasa”. Perjanjian tentang prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara dalam eksplorasi dan pemanfaatan Antariksa termasuk Bulan dan Benda Langit lainnya (*Treaty on the Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies*), lebih dikenal dengan Outer Space Treaty 1967 terbuka untuk ditandatangani negara-negara sejak 27 Januari 1967 dan diberlakukan sebagai Hukum Positif (*entry into force*) sejak 10 Oktober 1967. Konsep *Common Heritage of Mankind* berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mengenai eksplorasi dan eksploitasi terhadap Bulan dan Benda-benda Langit lainnya karena mereka tidak tunduk pada hukum negara manapun. Sepanjang Outer Space Treaty dapat dilihat bahwa terdapat banyak tekanan dalam kepentingan bersama seluruh umat manusia, dalam pembukaannya sendiri ditegaskan sebanyak dua

kali; namun tidak ada bagian dari Luar Angkasa yang pernah dideklarasikan sebagai *Common Heritage of Mankind* didalam perjanjian. Sebagai tujuan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumberdaya di Bulan atau Benda Angkasa lainnya menjadi lebih giat di tahun 1979 ditambahkan ke *Outer Space Treaty*, Perjanjian Bulan. Menerapkan konsep *Common Heritage of Mankind* ke Luar Angkasa, Bulan dan Benda-benda Langit lainnya selalu dikaitkan dengan beberapa masalah. Tidak jelas makna konsep ini, Oposisi, ketidaksempurnaan dan ketidak efektifan perjanjian Bulan dan tidak adanya entitas internasional untuk mengelola tanpa batas ini adalah tantangan yang paling penting.



Diperlukan suatu satu pembentukan otorita atau organisasi internasional yang menaungi warisan bersama umat manusia untuk dasar laut dan ruang angkasa, beberapa hal diperlukan dalam pembentukan otorita warisan bersama umat manusia :

1. Diakui perlunya ada badan otorita internasional untuk menaungi warisan bersama umat manusia pada dasar laut dan ruang angkasa
2. Otorita ini akan membentuk sebuah badan khusus untuk warisan warisan bersama umat manusia pada dasar laut dan ruang angkasa, yang mana pada dasar laut telah dilakukan ada enterprise, sehingga bekerja sama melakukan eksploriasi dan eksploitasi pada dasar laut dan ruang angkasa
3. Otorita akan memberikan izin kepada perusahaan dari suatu negara atau negara dengan membagi suatu daerah eksploitas di dasar laut maupun ruang angkasa menjadi dua secara sama atau serupa, yang mana diberikan pada otorita dan kepada perusahaan atau negara yang meminta izin
4. Di bawah pengaturan dan pengawan otorita , perusahaan (investor negara maju) diharapkan akan mengalihkan tekhnologinya kepada otorita

Adapun rancangan organ-organ yang akan menjalankan organisasi atau otorita yang menaungi warisan bersama umat manusia pada outer space dan seabed area, yang mana akan dibuatkan suatu carter untuk mengatur organ-organ sebagai berikut :

1. Majelis (Assembly)

Majelis merupakan organ dari gabungan anggota pada pengelolaan outer space dan seabed area, dalam hal ini majelis terdiri dari semua anggota otorita. Setiap anggota mempunyai seseorang wakil di majelis, yang dapat didampingi oleh pengganti dan penasehat. Dalam carter nanti akan mengatur mengenai persidangan majelis yang akan diselenggarakan pada tiap satu tahun sekali yang mana bersifat tetap

dan di dalam sidang-sidang khusus yang diputuskan oleh majelis atau diadakan oleh sekretaris jenderal atas permintaan dewan atau atas permintaan mayoritas anggota.

2. Dewan (Council)

Dewan merupakan badan eksekutif otorita, dimana dewan memiliki kekuasaan untuk menentukan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan majelis. Dewan dalam hal ini juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus yang harus dijalankan oleh anggota mengenai setiap masalah. Dewan juga memiliki badan kelengkapan terdiri dari komisi perencanaan ekonomi (an economic planning commision) serta komisi hukum dan teknik (legal and technical commision), tujuan dibentuknya komisi ini dalam rangka untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas dewan itu sendiri

3. Sekretaris (Secretariat)

Sekretaris otorita dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal (secretary general) dan dibantu oleh staf yang diperlukan. Sekretaris jenderal adalah kepala pejabat administrasi otorita dan bertindak dalam kapasitas itu dalam semua pertemuan majelis, dewan, dan badan tambahan manapun, serta melaksanakan fungsi-fungsi administrasi lainnya. Sekretaris sebagai sub-organ pelaksanaan otorita, baik ke dalam maupun ke luar, memiliki karakter internasional. Dengan adanya sifat internasional tersebut, sekretaris yang terdiri dari sekretaris jenderal dan stafnya tidak akan meminta atau menerima instruktur dari perintah manapun atau dari pihak lain manapun selain otorita.

4. Perusahaan (Enterprise)

Organ penunjang lainnya yaitu perusahaan. Enterprise adalah badan otorita yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di kawasan secara langsung, baik yang berhubungan dengan siste, eksploriasi dan eksploitasi yang ditetapkan , maupun yang berhubungan dengan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran yang dihasilkan dari

kawasan. Perusahaan harus dilengkapi dengan dana secukupnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya yang mana harus menerima teknologi. Dalam seabed area telah diatur enterprise pada organ ISA yang mana pengaturannya dalam UNCLOS 1982 diatur dalam pasal 170. Akan tetapi pada outerspace dimana enterprise belum ada pengaturannya, sehingga perlu dibentuknya suatu perusahaan (enterprise) untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasi pada ruang angkasa, yang mana nantinya perusahaan ini akan bergabung menjadi satu dalam satu organisasi internasional yang akan diatur lebih lanjut pada suatu perjanjian antar negara-negara atau carter.

Penerapan prinsip *Common Heritage of Mankind* telah dilakukan pada space treaty, akan tetapi tidak spesifik membahas CHM, akibatnya negara-negara dalam melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan penafsirannya masing-masing. Pasca Uncopuos, terdapat perkembangan pengaturan pada Space Treaty 1967 dengan harapan akan dibentuk suatu keberlanjutan rezim hukum ruang angkasa internasional, tetapi pada prinsipnya belum juga menyebut, membahas atau mendalami perihal warisan bersama umat manusia, sehingga ada kekosongan pengaturan hukum internasional terhadap pengelolaan warisan bersama pada ruang angkasa. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembentukan suatu organisasi internasional (OI) antar pemerintah untuk mengatur warisan bersama umat manusia pada dasar laut dan ruang angkasa yang mengatur secara spesifik kegiatan penambangan di ruang angkasa, seperti definisi, penetapan standar teknologi, penetapan standar tindakan untuk melakukan pencegahan dan analisis dampak lingkungan, hak dan kewajiban negara, jangka waktu, sanksi dan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi baik di dasar laut dan ruang angkasa.

BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan penelitian ini bahwa Warisan bersama umat manusia atau *Common Heritage of Mankind* (CHM) merupakan prinsip hukum dalam hukum internasional yang memberikan kerangka umum tanggung jawab universal untuk perlindungan hukum dan lingkungan yang berkelanjutan. Prinsip ini menyatakan bahwa luar angkasa dan seluruh benda angkasa adalah warisan bersama umat manusia sehingga harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia, serta menetapkan hubungan erat antara hukum ruang angkasa dan laut serta hukum-hukum yang mengatur wilayah di luar yurisdiksi nasional, seperti laut lepas, dasar laut dalam, bahkan. Terbentuknya hukum ruang angkasa awalnya ditandai dengan adanya UNCOPUOS (*United Nations Committee of The Peaceful Usage of Outer Space*). Dasar dari negara-negara melakukan aktivitas di ruang angkasa adalah Outer Space Treaty 1967 dimana menurut banyak ahli, banyak pasal-pasal yang multitafsir Antartika. *Common Heritage of Mankind* merupakan prinsip hukum yang berlaku terhadap tiga wilayah yaitu: Ruang Angkasa dan Benda Langit lainnya (*Outer Space and Moon Treaty*), Kawasan Dasar Laut Internasional (*Bab XI United Nation Convention On The Law Of the Sea dan Agreements 1994 UNCLOS*), dan Benua Antartika (*The Antarctic Treaty*). Dalam menerapkan prinsip *Common Heritage of Mankind* yang terdapat dalam Bab XI UNCLOS 1982 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Implementasi 1994 yang kemudian dibentuk Organisasi Internasional yang berwenang secara penuh dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam yang mana Warisan Bersama Umat Manusia atas nama ia bertindak. Akan tetapi dalam space treaty belum ada organisasi yang menaungi warisan bersama umat manusia, sehingga diperlukannya pembentukan suatu organisasi untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam melaksanakan Prinsip *Common Heritage of Mankind* terhadap Kawasan Dasar Laut dan Ruang angkasa. Dengan dibentuknya Otorita diharapkan pengelolaan sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Ruang Angkasa

dapat memberikan keadilan bagi negara-negara berkembang yang belum mampu secara teknologi memanfaatkan Kawasan Dasar Laut dan Ruang Angkasa juga keuntungan dari pada pengelolaan sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Ruang Angkasa, tidak hanya dinikmati oleh Negara-negara maju tetapi juga seluruh umat manusia berdasarkan prinsip *Common Heritage of Mankind* itu sendiri.

REFERENSI

- Abdurrasyid, Priyatna, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan “Space Treaty 1967”, Binacipta, Bandung, 1977.
- Aryuni Yuliantiningsih, Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) Menurut Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2011, hlm. 562.
- Baslar, Kemal. *The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law*. Kluwer Law International. Martinus Nijhoff Publisher, 1997.
- Borgese, Elisabeth Mann. *Arvid Pardo (1914–1999): In Memoriam*. In *Elisabeth Mann Borgese et Al., Eds.*, Ocean Year. University of Chicago Press, 2000.
- Bosselmann, Klaus, Daniel S. Fogel, J. B. Ruhl, and Patricia Wouters. “The Law and Politics of Sustainability.” *Berkshire Publishing Group* 3 (2010): 64–69.
- Boosen, Hercules, International Trade Law on Goods and Services, Pretoria: Interlegal, 1999
- Brownlie, Ian. “Legal Status of Natural Resources in International Law (Some Aspects).” *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*. 162 (1979): 94. https://doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789028605305_02.
- C. Drake, *National Integration in Indonesia: Patterns and Policies* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1989), hlm. 16.
- Chairul Anwar, Hukum Internasional “Horizon Baru Hukum Laut Internasional” (Konvensi Hukum Laut 1982), Djambatan, Jakarta, 1989, h. 1
- Cuyvers, Luc, Whitney Berry, Kristina Gjerde, Torsten Thiele and Caroline Wilhem, Deep Seabed Mining A Rising Environmental Challenge, IUCN, Gland Switzerland, in collaboration with Gallifrey Foundation, 2018
- Campo, Jose A. Martin del. “Finders Keepers: Who Has Say Over Private Property in Space.” *Texas A&M Journal of Property Law* 7, no. 2 (2021): 203. <https://doi.org/10.37419/JPL.V7.I2.3>.
- Cherian, Jijo George, and Job Abraham. “Concept of Private Property in Space-an Analysis.” *J. Int’l Com. L. & Tech.* 2 (2007): 211.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Nasional, (Sekretariat Jenderal DKP: 2006),
- Dingwall, Joanna. “Commercial Mining Activities in the Deep Seabed beyond

- National Jurisdiction: The International Legal Framework.” *Brill Nijhoff* 83 (2020): 139-162.
- Dieriks Verschoor, *An Introduction to SpaceLaw*, Kluwer Law and Taxation Publishers, BOuter Space Treatyon, 1993, hlm. 98
- Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Edisi Revisi), PT Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 192
- E, Suherman. “Tantangan Peningkatan Kegiatan Komersial Oi Ruang Angkasa Pada Hukum Internasional,.” *Pro Justitia*, no. 3 (1989): 83–85.
- E. Suherman, 1983, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Alumni, Bandung. Hlm. 63
- Elise Epperson Crow, 2012, *Waste and Management in Space Addressing the Challenge of Orbital Debris*, 18 *Southwestern Journal of International Law* 707, (2012)
- Ehrenfreund, Pascale. “Responsible Space Exploration and Use: Balancing Stakeholder Interests.” *New Space Journal*, 2013, 2.
- Feichtner, Isabel. “Mining for Humanity in the Deep Sea and Outer Space: The Role of Small States and International Law in the Extraterritorial Expansion of Extraction.” *Leiden Journal of International Law* 32 (2019): 255–274. <https://doi.org/10.1017/S0922156519000013>.
- Heryandi, *Kerja sama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area Dan Implikasinya Bagi Negara pantai*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. (3 September 2013).
- Husby, Eric. “Comment, Sovereignty and Property Rights in Outer Space.” *J Intl L & Prac* 3 (1994): 359–70.
- I.H. Ph. Diederiks-Verschoor, 1993, *An Introduction To Space Law*, Kluwer and Law Taxation, Deventer
- J. A Vedda, 2006, *Study of liability Risk-Sharing Regime in The United States of America for Commercial Space Tranportration*, Volpe Nat’l Transportation SystemCenter, Cambridge
- Juajir Sumardi, *Hukum Ruang Angkasa Suatu Pengantar*, PI Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 48.
- Jaeckel, Aline. “Deep Seabed Mining and Adaptive Management: The Procedural Challenges for the International Seabed Authority.” *Marine Policy* 70 (2016): 205–11.
- Kolbert, Elizabeth. “The Deep Sea Is Filled with Treasure, but It Comes at a Price.”

- Newyorker Magazine, 2021.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 201
- Kusumaatmadja, Mochtar, "The Concept of the Indonesian Archipelago" (1982) x *Indonesian Quarterly* 10, 14
- Martin Dixon, International Law, Blackstone Press Limited, London, 1996, hlm. 150
- Mazen Adi, The Application of the Law of the Sea and the Convention on the Mediterranean Sea, United Nations-Nippon Foundation Fellow 2008 – 2009, Division For Ocean Affairs and The Law of the Sea, Office of Legal Affairs, The United Nation, New York, 2009, h. 7.
- Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum Laut Internasional", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, h. 12.
- Mardianis. "Status Hukum Sumber Daya Alam Di Luar Yurisdiksi Nasional Dan Posisi Negara Maju Di Bidang Keantariksaan." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2017): 565–86. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a7>.
- Mickelson, Karin. "Common Heritage of Mankind as a Limit to Exploitation of the Global Commons." *The European Journal of International Law* 30, no. 2 (2019).
- Neni Ruhaeni, 2014, Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 21 JULI 2014: 335–355
- Noyes, John E. "The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future." *Denver Journal of International Law & Policy* 40, no. 1 (2011): 447–48.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014.
- Pramono, Agus, Dasar - dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, GhaliaIndonesia, Bogor, 2011.
- Proclamation No. 2667, "Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf", 28 Sept. 1945, 10 Fed. Reg. 12,305 (1945); 3 CFR, 1943-1948 Compt., p.67.

- Purwaka, T.H., *Indonesian Interisland Shipping: An Assessment Of The Relationship Of Government Policies And Quality Of Shipping Services* (Ph.D. dissertation, University of Hawaii, 1989)
- Space Agency Public. "Resources in Space: A Universe of Potential," 2020.
- Schrijver, Nico. *Sovereignty over Natural Resources: Balancing Rights and Duties*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511560118>.
- Steffen, Olaf. "Explore to Exploit: A Data-Centred Approach to Space Mining Regulation." *Space Policy* 59, no. xxxx (2022): 101459.
<https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2021.101459>.
- Silalahi, M. Daud, *Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia: tantangan dan Peluangnya*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas padjadjaran, Bandung, 2000
- Sri Wartini, *Pertanggungjawaban Negara Dalam Kegiatan Komersial Ruang Angkasa Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Swasta*, Jurnal Hukum. NO. 28 VOL. 12 JANUARI2005, hlm. 118.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 47
- Tyasworo, Niken, and Mas Nana Jumena. "Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Komersialisasi Ruang Angkasa Dan Implikasinya Terhadap Outer Space Treaty 1967 (Studi Tentang Wisata Ruang Angkasa)." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 2 (2021): 131–51.
<https://doi.org/10.22437/up.v2i2.12203>.
- T.H. Purwaka, *Indonesian interisland shipping: An assessment of the relationship of government policies and quality of shipping services* (Ph.D. dissertation, University of Hawaii, 1989) 3-5. Lihat juga Laode M. Kamaluddin, *Indonesia sebagai Negara Maritim dari Sudut Pandang Ekonomi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hlm. 1.
- UN General Assembly, Official Records, 11th session, plenary meeting 658th, February 21, 1957. Res. 1105 (XI), p. 54.
- Wahyuni Bahar, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Aktivitas Komersial di Ruang Angkasa*, dalam E. Saefuliah Wiradipradja dan Mieke Komar


Kantaatmadja (Editor), *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Cv Remaja Karya, Bandung, 1988, hlm. 78.

Zell, Jeremy L. "Putting A Mine on The Moon: Creating an International Authority to Regulate Mining Rights in Outer Space." *Minn. J. Int'l L.* 15 (2006): 489-494.

LUARAN

LUARAN PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG :

1. Artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM UNILA
2. Submit Jurnal Ilmiah Publikasi Hasil Penelitian:
 - a. Jurnal Jambe/Terakreditasi Sinta 2.
 - b. Jurnal Undang Terindeks/Terakreditasi Sinta 2



CERTIFICATE OF APPRECIATION

Number: 3165/UN26.21/PM.01/2022

This is to certify that

Ahmad Syofyan, S.H.,M.H
PRESENTER

in the 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences
"Social Adjustment for Global Resilience"
Institute of Research and Community Service Universitas Lampung
September 6-7 2022, Bandar Lampung, Indonesia

HEAD OF INSTITUTE OF RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE

Prof. Dr./Ir. Lusmellia Afriani, D.E.A.g.

CONFERENCE CHAIR

Iwan Sulistyjo, S.Sos., M.A.



CERTIFICATE OF APPRECIATION

Number: 3165/UN26.21/PM.01/2022

This is to certify that

Melly Aida, S.H., M.Hum
PRESENTER

in the 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences
"Social Adjustment for Global Resilience"
Institute of Research and Community Service Universitas Lampung
September 6-7 2022, Bandar Lampung, Indonesia

HEAD OF INSTITUTE OF RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE

Lusmellia Afriani
Prof. Dr. Ir. Lusmellia Afriani, D.E.A.

CONFERENCE CHAIR

Iwan Sulisty
Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.

Jambe Law Journal Tasks 0 English View Site f_putri

JAMBE
Law Journal

Submission Library View Metadata

International Company Idea For Natural Resource Management The Common Heritage of Humanity
Rasti putri Januarti

Submission Review Copyediting Production

Submission Files Search

796-1	f_putri, Author, Artikel English_International Company Idea For Natural Resource Management The Common Heritage of Humanity.docx	Article Text
-------	--	--------------

Download All Files

<https://jil.unja.ac.id/index.php/home/submissions>

Undang: Jurnal Hukum Tasks 0 English View Site f_januarti

windang
Jurnal Hukum


Submission Library [View Metadata](#)

International Company Idea For Natural Resource Management The Common Heritage of Humanity

Rasti putri Januarti

[Submission](#) [Review](#) [Copyediting](#) [Production](#)

Submission Files [Search](#)

 2876-1	f_januarti, Author, Artikel English_International Company Idea For Natural Resource Management The Common Heritage of Humanity.docx	Article Text
--	---	--------------

[Download All Files](#)

